



**PUTUSAN**  
Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : David Yujanto als David Bin Amat Yujanto;
2. Tempat lahir : Koto Taluk;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pinang Becabang RT/RW 002/001  
Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Murisnaldi, S.H., M.H dan rekan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kuantan Singingi Negeri Beradab, beralamat di Jalan Proklamasi Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 66/PPH/Pid.Sus/2023/PN Tik tanggal 18 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban-Anak Korban dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID YUJANTO Als DAVID Bin AMAT YUJANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- tanggal 28 Juli 2022 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih (pakaian yang digunakan korban pada saat dilakukan persetubuhan oleh pelaku).
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam (pakaian yang digunakan korban pada saat dilakukan persetubuhan oleh pelaku)

**Dikembalikan kepada Anak Korban**

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Pekara: PDM- 41/ L.4.18 / Eku.2 / 08 / 2023 tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **DAVID YUJANTO Als DAVID Bin AMAT YUJANTO** pada bulan Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB, pada bulan Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB dan pada bulan Januari 2023 sekira pukul 02,00 WIB dan pukul 04.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di jalan menuju Kabupaten Kuantan Singingi dan Wisma Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana ***“Beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- tanggal 28 Juli 2022 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mengecek Anak Korban melalui instagram Anak Korban “main yuk” lalu Anak Korban jawab “kemana?” lalu dijawabnya “ke taman” Anak Korban jawab “yalah” lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban yang merupakan kakak Anak Korban di jalan kantor bupati. Anak Korban pun menunggunya diluar rumah Anak Korban, sesampainya di rumah Anak Korban, Anak Korban melihatnya menggunakan sepeda motor scoopy warna coklat hitam dengan 1 (satu) orang teman laki-lakinya yang bernama Teman Terdakwa Kedua (DPO). Lalu Anak Korban bertanya “itu siapa?” lalu dijawab oleh Terdakwa “ini teman” saya bertanya “kenapa dia ikut?” lalu dijawab oleh Terdakwa “iya dia ikut mau duduk-duduk bareng” dan

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik



akhirnya Anak Korban naik ke atas motor tersebut dengan posisi motor tersebut dibawa oleh Teman Terdakwa Kedua (DPO), lalu Anak Korban ditengah dan Terdakwa dibelakang Anak Korban. lalu Teman Terdakwa Kedua (DPO) membawa Anak Korban dan Terdakwa kearah sungai jering, sampai ke dekat Telkom, Anak Korban tidak ingat lagi jalannya ke arah mana. Ternyata Anak Korban dibawa ke sebuah rumah kosong, sesampainya di rumah kosong tersebut Anak Korban bertanya “ngapain disini? Ini rumah siapa? Kok kosong?” lalu Terdakwa menjawab “duduk-duduk aja disini, ngapain ke taman, udah sepi ni di taman, ini rumah saudara ku, bentar lagi datang bawa kunci, rumahnya gak dipake sama dia” lalu saya jawab “oo iyalah” dan kami pun duduk di bagian belakang rumah tersebut. Sekira 5 (lima) menit kemudian TEMAN TERDAKWA KESATU (DPO) datang dengan membawa kunci rumah tersebut. lalu TEMAN TERDAKWA KESATU (DPO) membuka pintu bagian belakang rumah tersebut, ia pun masuk kedalam rumah tersebut, disusul oleh Teman Terdakwa Kedua (DPO), lalu Anak Korban juga masuk kedalam rumah tersebut dan kemudian baru Terdakwa. Lalu Anak Korban bertanya “rumahnya kok gelap gini? Hidupkanlah lampunya” lalu dijawab Terdakwa “gak lah, biar aja gini, lebih damai”. Lalu Terdakwa, Teman Terdakwa Kedua (DPO) dan TEMAN TERDAKWA KESATU (DPO) pergi kearah ruang tamu yang Anak Korban tidak tau membicarakan apa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke gudang rumah tersebut yang posisinya di rumah tersebut namun bagian belakang. Lalu Terdakwa berkata “yoklah ngentot” lalu Anak Korban jawab “nanti kalau hamil gimana? Kamu mau tanggung jawab?” lalu ia jawab “gak apa-apa buang diluar kok” lalu Anak Korban jawab “emang iya gak bakal hamil? Kalau hamil gimana?” lalu ia jawab “gak apa-apa, gak bakal hamil, kalau hamil nanti aku kasih obatnya” lalu Anak Korban jawab “iyalah”. Kemudian ia menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban “bukalah” lalu Anak Korban menurunkan celana Anak Korban sampai lutut, namun ia menyuruh Anak Korban sampai membukanya semua. Anak Korban pun membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban. Ia pun menurunkan celana luar dan celana dalamnya sampai pahanya. Ia pun berbaring dilantai gudang tersebut dan menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas badannya dan memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban, Anak Korban pun menaik turunkan badan Anak Korban selama + 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa dan Anak Korban pun bertukar posisi, Anak Korban

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah dengan posisi telentang dengan membuka kedua kaki Anak Korban dan Terdakwa pun menaikkan badannya ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban lalu menggoyangkannya selama + 2 menit 30 detik dan mengeluarkan sperma di lantai gudang tersebut. Anak Korban pun memakai celana dalam dan celana luar Anak Korban. Terdakwa juga menaikkan celana luar dan celana dalamnya. Kami pun kembali ke ruang tengah rumah tersebut. kemudian datang TEMAN TERDAKWA KESATU (DPO) mengatakan “ngapain tadi dari belakang?” Anak Korban pun menjawab “gak ada cerita-cerita aja” lalu ia jawab “masuk ajalah kekamar, dikamar bisa baring ada kasur” lalu Anak Korban bertanya ke Terdakwa “kamu ngapain lagi? Lama lagi gak?” lalu dijawab Terdakwa “bentar lagi lah, bentar lagi aku antar” Anak Korban jawab “iya jangan lama-lama”, kemudian TEMAN TERDAKWA KESATU (DPO) menjawab “iyalah, kekamar ajalah baring” “iyalah gak ada orang didalam kan?” jawab Anak Korban, TEMAN TERDAKWA KESATU (DPO) menjawab “gak ada siapa-siapa, masuk ajalah”. Anak Korban pun baring dikamar tersebut, + 1 (satu) menit Anak Korban berbaring, TEMAN TERDAKWA KESATU (DPO) masuk kedalam kamar tersebut, temannya bertanya “ngapain tadi dibelakang?” Anak Korban jawab “gak ngapa-ngapain” ia pun bertanya lagi “jujur ajalah, kalian ngapain? Aku udah tau kalian ngapain tadi dekat gudang, dak tahan dek abang” katanya sambil menarik Anak Korban dan membukanya sampai lepas secara paksa lalu terbawa dengan jilbab Anak Korban, ia pun memegang payudara Anak Korban dan meremasnya, ia pun menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban namun Anak Korban tidak mau, ia pun membuka celana Anak Korban dengan paksa sampai terlepas dari kaki Anak Korban lalu celana dalam Anak Korban. Kemudian ia membuka baju dan celana luar juga celana dalamnya, ia pun kemudian mengangkangkan kedua kaki Anak Korban lalu memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban lalu menggoyangkannya selama + 10 (sepuluh) menit. Ia pun mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban. Ia pun memakai baju dan celananya serta meninggalkan Anak Korban didalam kamar tersebut dalam keadaan telanjang. Lalu Anak Korban ke kamar mandi yang ada dikamar tersebut, dan mencuci bekas sperma yang ada diperut Anak Korban. Setelah Anak Korban keluar dari kamar mandi tersebut, datang lagi Teman Terdakwa Kedua (DPO). Ia pun mendorong Anak Korban ke kasur yang ada dikamar tersebut. ia pun membuka

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya yang saat itu Anak Korban lihat ia tidak memakai celana dalam. Ia pun menggesek-gesekkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban lalu memasukkan nya ke kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama + 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma nya diatas kasur dikamar tersebut. setelah itu ia memakai celananya dan keluar kamar tersebut. sementara Anak Korban masih telentang dengan keadaan telanjang menahan sakit dikelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan bertanya “ngapain kok lama?” Anak Korban jawab “itu tadi kawanmu ngentot aku, kamu jual aku?” dijawab oleh Terdakwa “enggak, katanya orang tu Cuma mau minta nomor wa”. Anak Korban masih terbaring dan Terdakwa mengatakan “cepatlah pakai bajunya” Anak Korban pun menjawab “nantilah, pepek aku sakit”. Terdakwa pun membantu Anak Korban memakai baju dan mengajak Anak Korban keluar kamar. Sesampainya diruang tengah tersebut Anak Korban mengatakan “antar aku lagi pulang, nanti tau kakak aku kalau aku keluar malam kena marah aku” Terdakwa menjawab “jam 4 lah aku antar” Anak Korban pun duduk diruang tengah tersebut dan Terdakwa, Teman Terdakwa Kedua (DPO) dan TEMAN TERDAKWA KESATU (DPO) duduk diteras rumah. Setelah jam 04.00 WIB Terdakwa mengeluarkan motornya dan mengantar Anak Korban kerumah Anak Korban menggunakan sepeda motor TEMAN TERDAKWA KESATU (DPO);

- Bahwa kejadian kedua terjadi sekira 1 (satu) bulan setelah kejadian pertama yaitu sekira bulan Januari 2023. Awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban didepan rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi sekira pukul 04.30 WIB. Terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan mobil berwarna putih. Kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban ke daerah Trans untuk mengantar minyak. Lalu Terdakwa bersama dengan Anak Korban kembali ke Taluk Kuantan sampai pukul 12.00 WIB. Terdakwa bersama dengan Anak Korban langsung menuju Wisma Kabupaten Kuantan Singingi, setelah Terdakwa membayar biaya kamar tersebut, Terdakwa bersama dengan Anak Korban langsung masuk kedalam di Wisma Kabupaten Kuantan Singingi. Lalu Terdakwa keluar untuk membeli nasi, tak lama kemudian Terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus nasi yang dimakan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa mengatakan “main nanti yok” Anak Korban jawab “iyalah”. Lalu Terdakwa bersama dengan Anak Korban membuka pakaian masing-masing sampai telanjang, lalu Anak Korban

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik ke atas tempat tidur dan mengambil posisi telentang dan mengangkang kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa naik ketempat tidur dan memasukkan kelamin nya ke kelamin Anak Korban lalu menggoyangkannya selama + 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma nya di handuk Wisma Kabupaten Kuantan Singingi. Lalu Terdakwa ke kamar mandi untuk mandi, setelah Terdakwa selesai mandi, Anak Korban mandi dan memakai baju Anak Korban. Kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban baring-bering dikasur kamar tersebut. lalu Terdakwa mengantar Anak Korban ke Kabupaten Kuantan Singingi tempat saudara Anak Korban sekira pukul 17.00 WIB;

- Bahwa kejadian ketiga dan keempat terjadi sehari setelah kejadian kedua. Awalnya sekira jam 23.45 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban kerumah saudara Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut menggunakan sepeda motor merk Vario. Kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban ke taman jalur teluk kuantan dan duduk-duduk di taman jalur tersebut. sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Korban ke Wisma Kabupaten Kuantan Singingi, sampai sana Terdakwa membayar biaya sewa kamar di wisma tersebut, dan Terdakwa bersama dengan Anak Korban masuk kedalam kamar di Wisma Kabupaten Kuantan Singingi tersebut. Kemudian didalam kamar Terdakwa bersama dengan Anak Korban baring dikasur kamar tersebut. Terdakwa kemudian meraba-raba payudara Anak Korban dan memasukkan tangannya kedalam celana dalam Anak Korban lalu memasukkan 2 (dua) jarinya kedalam kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa bersama dengan Anak Korban membuka baju masing-masing sampai telanjang. Anak Korban pun berbaring dikasur, Terdakwa mengangkang kedua kaki Anak Korban lalu memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya selama + 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan spermanya diselimut didalam kamar Wisma Kabupaten Kuantan Singingitersebut, kemudian ia memasukkan kelaminnya kembali ke kelamin Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban lihat kelamin Terdakwa masih tegang, lalu menggoyangkan kelaminnya selama + 5 (lima) menit saja karena kelaminnya sudah tidak menegang lagi. kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan keluar wisma untuk mengambil minyak di SPBU dan mengantar ke suatu tempat. Lalu Anak Korban tertidur dikamar tersebut, dan sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa kembali ke Wisma Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa mengetuk pintu

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar tersebut, Anak Korban membukakkan pintu dan lanjut tidur kembali di kasur tersebut. lalu Terdakwa kembali meraba-raba payudara Anak Korban, dan memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban, lalu memasukkan jarinya kedalam kelamin Anak Korban. Kemudian Anak Korban bertanya “kalau nikah besok kita, wajib kayak gini (melakukan persetubuhan) tiap malam?” Terdakwa menjawab “iya wajib tu” lalu ia berkata “bukalah sekali lagi” dan Anak Korban jawab “iyalah gapapa”, dan Anak Korban menurunkan celana Anak Korban kemudian melepaskan celana Anak Korban dari sebelah kaki Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan celananya dari kakinya kemudian Anak Korban berbaring dengan posisi mengangkang kaki Anak Korban, dan Terdakwa memasukkan kelamin nya ke kelamin Anak Korban lalu menggoyangkannya selama + 8 menit dan mengeluarkan spermanya di spreng kamar tersebut. lalu Anak Korban ke kamar mandi untuk mandi dan memakai pakaian Anak Korban. Dan dilanjutkan dengan Terdakwa juga mandi dan memakai pakaiannya. Lalu Terdakwa keluar kamar dan mengeluarkan sepeda motor nya diluar Wisma Kabupaten Kuantan Singingi tersebut, barulah Anak Korban keluar kamar dan Terdakwa mengantar Anak Korban kerumah kakak Anak Korban di jalan lurus kantor Bupati sekira jam 06.00 WIB;

- Bahwa Anak Korban merupakan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- tanggal 28 Juli 2022;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : --- tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. H. Fahdiansyah, SpOG. Menyimpulkan:

- Liang Kemaluan Dapat Dilalui 1 Jari Longgar;
- Selaput Dara Tidak Utuh Robekan Compang Camping 12,1,3,5,7,9,10,11.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologis Nomor : --- tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Psikolog NINDY AMITA, M.Psi, Psikolog menyimpulkan :

- Dapat dan patut diduga kuat bahwa peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa DAVID YUJANTO Als DAVID Bin AMAT YUJANTO dan dua orang temannya;





- Anak Korban dalam keadaan baik dan kooperatif sehingga memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan;
- Dibutuhkan edukasi kepada keluarga terkait keharmonisan dan hubungan pengasuhan dengan perilaku anak.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **DAVID YUJANTO Als DAVID Bin AMAT YUJANTO** pada bulan Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB, pada bulan Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB dan pada bulan Januari 2023 sekira pukul 02,00 WIB dan pukul 04.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di jalan menuju Kabupaten Kuantan Singingi dan Wisma Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana ***“Beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- tanggal 28 Juli 2022 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mengechat Anak Korban melalui instagram Anak Korban “main yuk” lalu Anak Korban jawab “kemana?” lalu dijawabnya “ke taman” Anak Korban jawab “yalah” lalu Terdakwa menjemput Anak Korban dirumah Anak Korban yang merupakan kakak Anak Korban di jalan kantor bupati. Anak Korban pun menunggunya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar rumah Anak Korban, sesampainya dirumah Anak Korban, Anak Korban melihatnya menggunakan sepeda motor scoopy warna coklat hitam dengan 1 (satu) orang teman laki-lakinya yang bernama Teman Terdakwa Kedua (DPO). Lalu Anak Korban bertanya "itu siapa?" lalu dijawab oleh Terdakwa "ini teman" saya bertanya "kenapa dia ikut?" lalu dijawab oleh Terdakwa "iya dia ikut mau duduk-duduk bareng" dan akhirnya Anak Korban naik ke atas motor tersebut dengan posisi motor tersebut dibawa oleh Teman Terdakwa Kedua (DPO), lalu Anak Korban ditengah dan Terdakwa dibelakang Anak Korban. lalu Teman Terdakwa Kedua (DPO) membawa Anak Korban dan Terdakwa kearah sungai jering, sampai ke dekat Telkom, Anak Korban tidak ingat lagi jalannya ke arah mana. Ternyata Anak Korban dibawa ke sebuah rumah kosong, sesampainya dirumah kosong tersebut Anak Korban bertanya "ngapain disini? Ini rumah siapa? Kok kosong?" lalu Terdakwa menjawab "duduk-duduk aja disini, ngapain ke taman, udah sepi ni di taman, ini rumah saudara ku, bentar lagi datang bawa kunci, rumahnya gak dipake sama dia" lalu saya jawab "oo iyalah" dan kami pun duduk di bagian belakang rumah tersebut. Sekira 5 (lima) menit kemudian TEMAN TERDAKWA KESATU (DPO) datang dengan membawa kunci rumah tersebut. lalu TEMAN TERDAKWA KESATU (DPO) membuka pintu bagian belakang rumah tersebut, ia pun masuk kedalam rumah tersebut, disusul oleh Teman Terdakwa Kedua (DPO), lalu Anak Korban juga masuk kedalam rumah tersebut dan kemudian baru Terdakwa. Lalu Anak Korban bertanya "rumahnya kok gelap gini? Hidupkanlah lampunya" lalu dijawab Terdakwa "gak lah, biar aja gini, lebih damai". Lalu Terdakwa, Teman Terdakwa Kedua (DPO) dan TEMAN TERDAKWA KESATU (DPO) pergi kearah ruang tamu yang Anak Korban tidak tau membicarakan apa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke gudang rumah tersebut yang posisinya dirumah tersebut namun bagian belakang. Lalu Terdakwa berkata "yoklah ngentot" lalu Anak Korban jawab "nanti kalau hamil gimana? Kamu mau tanggung jawab?" lalu ia jawab "gak apa-apa buang diluar kok" lalu Anak Korban jawab "emang iya gak bakal hamil? Kalau hamil gimana?" lalu ia jawab "gak apa-apa, gak bakal hamil, kalau hamil nanti aku kasih obatnya" lalu Anak Korban jawab "iyalah". Kemudian ia menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban "bukalah" lalu Anak Korban menurunkan celana Anak Korban sampai lutut, namun ia menyuruh Anak Korban sampai membukanya semua. Anak Korban pun

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban. Ia pun menurunkan celana luar dan celana dalamnya sampai pahanya. Ia pun berbaring dilantai gudang tersebut dan menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas badannya dan memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban, Anak Korban pun menaik turunkan badan Anak Korban selama + 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa dan Anak Korban pun bertukar posisi, Anak Korban dibawah dengan posisi telentang dengan membuka kedua kaki Anak Korban dan Terdakwa pun menaikkan badannya ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban lalu menggoyangkannya selama + 2 menit 30 detik dan mengeluarkan sperma di lantai gudang tersebut. Anak Korban pun memakai celana dalam dan celana luar Anak Korban. Terdakwa juga menaikkan celana luar dan celana dalamnya. Kami pun kembali ke ruang tengah rumah tersebut. kemudian datang TEMAN TERDAKWA KESATU (DPO) mengatakan “ngapain tadi dari belakang?” Anak Korban pun menjawab “gak ada cerita-cerita aja” lalu ia jawab “masuk ajalah kekamar, dikamar bisa baring ada kasur” lalu Anak Korban bertanya ke Terdakwa “kamu ngapain lagi? Lama lagi gak?” lalu dijawab Terdakwa “bentar lagi lah, bentar lagi aku antar” Anak Korban jawab “iya jangan lama-lama”, kemudian TEMAN TERDAKWA KESATU (DPO) menjawab “iyalah, kekamar ajalah baring” “iyalah gak ada orang didalam kan?” jawab Anak Korban, TEMAN TERDAKWA KESATU (DPO) menjawab “ gak ada siapa-siapa, masuk ajalah”. Anak Korban pun baring dikamar tersebut, + 1 (satu) menit Anak Korban berbaring, TEMAN TERDAKWA KESATU (DPO) masuk kedalam kamar tersebut, temannya bertanya “ngapain tadi dibelakang?” Anak Korban jawab “gak ngapa-ngapain” ia pun bertanya lagi “jujur ajalah, kalian ngapain? Aku udah tau kalian ngapain tadi dekat gudang, dak tahan dek abang” katanya sambil menarik Anak Korban dan membukanya sampai lepas secara paksa lalu terbawa dengan jilbab Anak Korban, ia pun memegang payudara Anak Korban dan meremasnya, ia pun menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban namun Anak Korban tidak mau, ia pun membuka celana Anak Korban dengan paksa sampai terlepas dari kaki Anak Korban lalu celana dalam Anak Korban. Kemudian ia membuka baju dan celana luar juga celana dalamnya, ia pun kemudian mengangkangkan kedua kaki Anak Korban lalu memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban lalu menggoyangkannya selama + 10 (sepuluh) menit. Ia pun mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban. Ia pun

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai baju dan celananya serta meninggalkan Anak Korban didalam kamar tersebut dalam keadaan telanjang. Lalu Anak Korban ke kamar mandi yang ada dikamar tersebut, dan mencuci bekas sperma yang ada diperut Anak Korban. Setelah Anak Korban keluar dari kamar mandi tersebut, datang lagi Teman Terdakwa Kedua (DPO). Ia pun mendorong Anak Korban ke kasur yang ada dikamar tersebut. ia pun membuka celananya yang saat itu Anak Korban lihat ia tidak memakai celana dalam. Ia pun menggesek-gesekan kelaminnya ke kelamin Anak Korban lalu memasukkan nya ke kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama + 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma nya diatas kasur dikamar tersebut. setelah itu ia memakai celananya dan keluar kamar tersebut. sementara Anak Korban masih telentang dengan keadaan telanjang menahan sakit dikelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan bertanya “ngapain kok lama?” Anak Korban jawab “itu tadi kawanmu ngentot aku, kamu jual aku?” dijawab oleh Terdakwa “enggak, katanya orang tu Cuma mau minta nomor wa”. Anak Korban masih terbaring dan Terdakwa mengatakan “cepatlah pakai bajunya” Anak Korban pun menjawab “nantilah, pepek aku sakit”. Terdakwa pun membantu Anak Korban memakai baju dan mengajak Anak Korban keluar kamar. Sesampainya diruang tengah tersebut Anak Korban mengatakan “antar aku lagi pulang, nanti tau kakak aku kalau aku keluar malam kena marah aku” Terdakwa menjawab “jam 4 lah aku antar” Anak Korban pun duduk diruang tengah tersebut dan Terdakwa, Teman Terdakwa Kedua (DPO) dan TEMAN TERDAKWA KESATU (DPO) duduk diteras rumah. Setelah jam 04.00 WIB Terdakwa mengeluarkan motornya dan mengantar Anak Korban kerumah Anak Korban menggunakan sepeda motor TEMAN TERDAKWA KESATU (DPO);

- Bahwa kejadian kedua terjadi sekira 1 (satu) bulan setelah kejadian pertama yaitu sekira bulan Januari 2023. Awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban didepan rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi sekira pukul 04.30 WIB. Terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan mobil berwarna putih. Kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban ke daerah Trans untuk mengantar minyak. Lalu Terdakwa bersama dengan Anak Korban kembali ke Taluk Kuantan sampai pukul 12.00 WIB. Terdakwa bersama dengan Anak Korban langsung menuju Wisma Kabupaten Kuantan Singingi, setelah Terdakwa membayar biaya kamar tersebut, Terdakwa bersama dengan Anak Korban langsung masuk

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik



kedalam di Wisma Kabupaten Kuantan Singingi. Lalu Terdakwa keluar untuk membeli nasi, tak lama kemudian Terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus nasi yang dimakan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa mengatakan "main nanti yok" Anak Korban jawab "iyalah". Lalu Terdakwa bersama dengan Anak Korban membuka pakaian masing-masing sampai telanjang, lalu Anak Korban naik ke atas tempat tidur dan mengambil posisi telentang dan mengangkangkan kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa naik ketempat tidur dan memasukkan kelamin nya ke kelamin Anak Korban lalu menggoyangkannya selama + 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma nya di handuk Wisma Kabupaten Kuantan Singingi. Lalu Terdakwa ke kamar mandi untuk mandi, setelah Terdakwa selesai mandi, Anak Korban mandi dan memakai baju Anak Korban. Kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban baring-bering dikasur kamar tersebut. lalu Terdakwa mengantar Anak Korban ke Kabupaten Kuantan Singingi tempat saudara Anak Korban sekira pukul 17.00 WIB;

- Bahwa kejadian ketiga dan keempat terjadi sehari setelah kejadian kedua. Awalnya sekira jam 23.45 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban kerumah saudara Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut menggunakan sepeda motor merk Vario. Kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban ke taman jalur teluk kuantan dan duduk-duduk di taman jalur tersebut. sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Korban ke Wisma Kabupaten Kuantan Singingi, sampai sana Terdakwa membayar biaya sewa kamar di wisma tersebut, dan Terdakwa bersama dengan Anak Korban masuk kedalam kamar di Wisma Kabupaten Kuantan Singingitersebut. Kemudian didalam kamar Terdakwa bersama dengan Anak Korban baring dikasur kamar tersebut. Terdakwa kemudian meraba-raba payudara Anak Korban dan memasukkan tangannya kedalam celana dalam Anak Korban lalu memasukkan 2 (dua) jarinya kedalam kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa bersama dengan Anak Korban membuka baju masing-masing sampai telanjang. Anak Korban pun berbaring dikasur, Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban lalu memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya selama + 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan spermanya diselimut didalam kamar Wisma Kabupaten Kuantan Singingitersebut, kemudian ia memasukkan kelaminnya kembali ke kelamin Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban lihat kelamin

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih tegang, lalu menggoyangkan kelaminnya selama + 5 (lima) menit saja karena kelaminnya sudah tidak menegang lagi. kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan keluar wisma untuk mengambil minyak di SPBU dan mengantar ke suatu tempat. Lalu Anak Korban tertidur dikamar tersebut, dan sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa kembali ke Wisma Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa mengetuk pintu kamar tersebut, Anak Korban membukakkan pintu dan lanjut tidur kembali di kasur tersebut. lalu Terdakwa kembali meraba-raba payudara Anak Korban, dan memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban, lalu memasukkan jarinya kedalam kelamin Anak Korban. Kemudian Anak Korban bertanya “kalau nikah besok kita, wajib kayak gini (melakukan persetubuhan) tiap malam?” Terdakwa menjawab “iya wajib tu” lalu ia berkata “bukalah sekali lagi” dan Anak Korban jawab “iyalah gapapa”, dan Anak Korban menurunkan celana Anak Korban kemudian melepaskan celana Anak Korban dari sebelah kaki Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan celananya dari kakinya kemudian Anak Korban berbaring dengan posisi mengangkang kaki Anak Korban, dan Terdakwa memasukkan kelamin nya ke kelamin Anak Korban lalu menggoyangkannya selama + 8 menit dan mengeluarkan spermanya di spreng kamar tersebut. lalu Anak Korban ke kamar mandi untuk mandi dan memakai pakaian Anak Korban. Dan dilanjutkan dengan Terdakwa juga mandi dan memakai pakaiannya. Lalu Terdakwa keluar kamar dan mengeluarkan sepeda motor nya diluar Wisma Kabupaten Kuantan Singingi tersebut, barulah Anak Korban keluar kamar dan Terdakwa mengantar Anak Korban kerumah kakak Anak Korban di jalan lurus kantor Bupati sekira jam 06.00 WIB;

- Bahwa Anak Korban merupakan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- tanggal 28 Juli 2022;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: --- tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. H. Fahdiansyah, SpOG. Menyimpulkan:
  - Liang Kemaluan Dapat Dilalui 1 Jari Longgar;
  - Selaput Dara Tidak Utuh Robekan Compang Camping 12,1,3,5,7,9,10,11.

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologis Nomor: --- tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Psikolog NINDY AMITA, M.Psi, Psikolog menyimpulkan :

- Dapat dan patut diduga kuat bahwa peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa DAVID YUJANTO Als DAVID Bin AMAT YUJANTO dan dua orang temannya;
- Anak Korban dalam keadaan baik dan kooperatif sehingga memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan;
- Dibutuhkan edukasi kepada keluarga terkait keharmonisan dan hubungan pengasuhan dengan perilaku anak.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa **DAVID YUJANTO Als DAVID Bin AMAT YUJANTO** pada bulan Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB, pada bulan Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB dan pada bulan Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB dan pukul 04.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di jalan menuju Kabupaten Kuantan Singingi dan Wisma Kabupaten Kuantan Singing atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana ***"Beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendididkan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- tanggal 28 Juli 2022 melakukan***

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mengecek Anak Korban melalui instagram Anak Korban "main yuk" lalu Anak Korban jawab "kemana?" lalu dijawabnya "ke taman" Anak Korban jawab "yalah" lalu Terdakwa menjemput Anak Korban dirumah Anak Korban yang merupakan kakak Anak Korban di jalan kantor bupati. Anak Korban pun menunggunya diluar rumah Anak Korban, sesampainya dirumah Anak Korban, Anak Korban melihatnya menggunakan sepeda motor scoopy warna coklat hitam dengan 1 (satu) orang teman laki-lakinya yang bernama Teman Terdakwa Kedua (DPO). Lalu Anak Korban bertanya "itu siapa?" lalu dijawab oleh Terdakwa "ini teman" saya bertanya "kenapa dia ikut?" lalu dijawab oleh Terdakwa "iya dia ikut mau duduk-duduk bareng" dan akhirnya Anak Korban naik ke atas motor tersebut dengan posisi motor tersebut dibawa oleh Teman Terdakwa Kedua (DPO), lalu Anak Korban ditengah dan Terdakwa dibelakang Anak Korban. lalu Teman Terdakwa Kedua (DPO) membawa Anak Korban dan Terdakwa kearah sungai jering, sampai ke dekat Telkom, Anak Korban tidak ingat lagi jalannya ke arah mana. Ternyata Anak Korban dibawa ke sebuah rumah kosong, sesampainya dirumah kosong tersebut Anak Korban bertanya "ngapain disini? Ini rumah siapa? Kok kosong?" lalu Terdakwa menjawab "duduk-duduk aja disini, ngapain ke taman, udah sepi ni di taman, ini rumah saudara ku, bentar lagi datang bawa kunci, rumahnya gak dipake sama dia" lalu saya jawab "oo iyalah" dan kami pun duduk di bagian belakang rumah tersebut. Sekira 5 (lima) menit kemudian TEMAN TERDAKWA KESATU (DPO) datang dengan membawa kunci rumah tersebut. lalu TEMAN TERDAKWA KESATU (DPO) membuka pintu bagian belakang rumah tersebut, ia pun masuk kedalam rumah tersebut, disusul oleh Teman Terdakwa Kedua (DPO), lalu Anak Korban juga masuk kedalam rumah tersebut dan kemudian baru Terdakwa. Lalu Anak Korban bertanya "rumahnya kok gelap gini? Hidupkanlah lampunya" lalu dijawab Terdakwa "gak lah, biar aja gini, lebih damai". Lalu Terdakwa, Teman Terdakwa Kedua (DPO) dan TEMAN TERDAKWA KESATU (DPO) pergi kearah ruang tamu yang Anak Korban tidak tau membicarakan apa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke gudang rumah tersebut yang posisinya dirumah tersebut namun bagian belakang. Lalu Terdakwa

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik



berkata “yoklah ngentot” lalu Anak Korban jawab “nanti kalau hamil gimana? Kamu mau tanggung jawab?” lalu ia jawab “gak apa-apa buang diluar kok” lalu Anak Korban jawab “emang iya gak bakal hamil? Kalau hamil gimana?” lalu ia jawab “gak apa-apa, gak bakal hamil, kalau hamil nanti aku kasih obatnya” lalu Anak Korban jawab “iyalah”. Kemudian ia menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban “bukalah” lalu Anak Korban menurunkan celana Anak Korban sampai lutut, namun ia menyuruh Anak Korban sampai membukanya semua. Anak Korban pun membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban. Ia pun menurunkan celana luar dan celana dalamnya sampai pahanya. Ia pun berbaring dilantai gudang tersebut dan menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas badannya dan memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban, Anak Korban pun menaik turunkan badan Anak Korban selama + 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa dan Anak Korban pun bertukar posisi, Anak Korban dibawah dengan posisi telentang dengan membuka kedua kaki Anak Korban dan Terdakwa pun menaikkan badannya ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban lalu menggoyangkannya selama + 2 menit 30 detik dan mengeluarkan sperma di lantai gudang tersebut. Anak Korban pun memakai celana dalam dan celana luar Anak Korban. Terdakwa juga menaikkan celana luar dan celana dalamnya. Kami pun kembali ke ruang tengah rumah tersebut. kemudian datang TEMAN TERDAKWA KESATU (DPO) mengatakan “ngapain tadi dari belakang?” Anak Korban pun menjawab “gak ada cerita-cerita aja” lalu ia jawab “masuk ajalah kekamar, dikamar bisa baring ada kasur” lalu Anak Korban bertanya ke Terdakwa “kamu ngapain lagi? Lama lagi gak?” lalu dijawab Terdakwa “bentar lagi lah, bentar lagi aku antar” Anak Korban jawab “iya jangan lama-lama”, kemudian TEMAN TERDAKWA KESATU (DPO) menjawab “iyalah, kekamar ajalah baring” “iyalah gak ada orang didalam kan?” jawab Anak Korban, TEMAN TERDAKWA KESATU (DPO) menjawab “gak ada siapa-siapa, masuk ajalah”. Anak Korban pun baring dikamar tersebut, + 1 (satu) menit Anak Korban berbaring, TEMAN TERDAKWA KESATU (DPO) masuk kedalam kamar tersebut, temannya bertanya “ngapain tadi dibelakang?” Anak Korban jawab “gak ngapa-ngapain” ia pun bertanya lagi “jujur ajalah, kalian ngapain? Aku udah tau kalian ngapain tadi dekat gudang, dak tahan dek abang” katanya sambil menarik Anak Korban dan membukanya sampai lepas secara paksa lalu terbawa dengan jilbab Anak Korban, ia pun

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang payudara Anak Korban dan meremasnya, ia pun menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban namun Anak Korban tidak mau, ia pun membuka celana Anak Korban dengan paksa sampai terlepas dari kaki Anak Korban lalu celana dalam Anak Korban. Kemudian ia membuka baju dan celana luar juga celana dalamnya, ia pun kemudian mengangkang kedua kaki Anak Korban lalu memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban lalu menggoyangkannya selama + 10 (sepuluh) menit. Ia pun mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban. Ia pun memakai baju dan celananya serta meninggalkan Anak Korban didalam kamar tersebut dalam keadaan telanjang. Lalu Anak Korban ke kamar mandi yang ada dikamar tersebut, dan mencuci bekas sperma yang ada diperut Anak Korban. Setelah Anak Korban keluar dari kamar mandi tersebut, datang lagi Teman Terdakwa Kedua (DPO). Ia pun mendorong Anak Korban ke kasur yang ada dikamar tersebut. ia pun membuka celananya yang saat itu Anak Korban lihat ia tidak memakai celana dalam. Ia pun menggesek-gesekkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban lalu memasukkan nya ke kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama + 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma nya diatas kasur dikamar tersebut. setelah itu ia memakai celananya dan keluar kamar tersebut. sementara Anak Korban masih telentang dengan keadaan telanjang menahan sakit dikelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan bertanya “ngapain kok lama?” Anak Korban jawab “itu tadi kawanmu ngentot aku, kamu jual aku?” dijawab oleh Terdakwa “enggak, katanya orang tu Cuma mau minta nomor wa”. Anak Korban masih terbaring dan Terdakwa mengatakan “cepatlah pakai bajunya” Anak Korban pun menjawab “nantilah, pepek aku sakit”. Terdakwa pun membantu Anak Korban memakai baju dan mengajak Anak Korban keluar kamar. Sesampainya diruang tengah tersebut Anak Korban mengatakan “antar aku lagi pulang, nanti tau kakak aku kalau aku keluar malam kena marah aku” Terdakwa menjawab “jam 4 lah aku antar” Anak Korban pun duduk diruang tengah tersebut dan Terdakwa, Teman Terdakwa Kedua (DPO) dan TEMAN TERDAKWA KESATU (DPO) duduk diteras rumah. Setelah jam 04.00 WIB Terdakwa mengeluarkan motornya dan mengantar Anak Korban kerumah Anak Korban menggunakan sepeda motor TEMAN TERDAKWA KESATU (DPO);

- Bahwa kejadian kedua terjadi sekira 1 (satu) bulan setelah kejadian pertama yaitu sekira bulan Januari 2023. Awalnya Terdakwa menjemput

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Anak Korban didepan rumah Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi sekira pukul 04.30 WIB. Terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan mobil berwarna putih. Kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban ke daerah Trans untuk mengantar minyak. Lalu Terdakwa bersama dengan Anak Korban kembali ke Taluk Kuantan sampai pukul 12.00 WIB. Terdakwa bersama dengan Anak Korban langsung menuju Wisma Kabupaten Kuantan Singingi, setelah Terdakwa membayar biaya kamar tersebut, Terdakwa bersama dengan Anak Korban langsung masuk kedalam di Wisma Kabupaten Kuantan Singingi. Lalu Terdakwa keluar untuk membeli nasi, tak lama kemudian Terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus nasi yang dimakan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa mengatakan "main nanti yok" Anak Korban jawab "iyalah". Lalu Terdakwa bersama dengan Anak Korban membuka pakaian masing-masing sampai telanjang, lalu Anak Korban naik ke atas tempat tidur dan mengambil posisi telentang dan mengangkangkan kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa naik ketempat tidur dan memasukkan kelamin nya ke kelamin Anak Korban lalu menggoyangkannya selama + 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma nya di handuk Wisma Kabupaten Kuantan Singingi. Lalu Terdakwa ke kamar mandi untuk mandi, setelah Terdakwa selesai mandi, Anak Korban mandi dan memakai baju Anak Korban. Kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban baring-bering dikasur kamar tersebut. lalu Terdakwa mengantar Anak Korban ke Kabupaten Kuantan Singingi tempat saudara Anak Korban sekira pukul 17.00 WIB;

- Bahwa kejadian ketiga dan keempat terjadi sehari setelah kejadian kedua. Awalnya sekira jam 23.45 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban kerumah saudara Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut menggunakan sepeda motor merk Vario. Kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban ke taman jalur teluk kuantan dan duduk-duduk di taman jalur tersebut. sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Korban ke Wisma Kabupaten Kuantan Singingi, sampai sana Terdakwa membayar biaya sewa kamar di wisma tersebut, dan Terdakwa bersama dengan Anak Korban masuk kedalam kamar di Wisma Kabupaten Kuantan Singingitersebut. Kemudian didalam kamar Terdakwa bersama dengan Anak Korban baring dikasur kamar tersebut. Terdakwa kemudian meraba-raba payudara Anak Korban dan memasukkan tangannya kedalam celana dalam Anak Korban lalu memasukkan 2 (dua)

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik



jarinya kedalam kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa bersama dengan Anak Korban membuka baju masing-masing sampai telanjang. Anak Korban pun berbaring dikasur, Terdakwa menganggangkan kedua kaki Anak Korban lalu memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya selama + 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan spermanya diselimut didalam kamar Wisma Kabupaten Kuantan Singingitersebut, kemudian ia memasukkan kelaminnya kembali ke kelamin Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban lihat kelamin Terdakwa masih tegang, lalu menggoyangkan kelaminnya selama + 5 (lima) menit saja karena kelaminnya sudah tidak menegang lagi. kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan keluar wisma untuk mengambil minyak di SPBU dan mengantar ke suatu tempat. Lalu Anak Korban tertidur dikamar tersebut, dan sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa kembali ke Wisma Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa mengetuk pintu kamar tersebut, Anak Korban membukakkan pintu dan lanjut tidur kembali di kasur tersebut. lalu Terdakwa kembali meraba-raba payudara Anak Korban, dan memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban, lalu memasukkan jarinya kedalam kelamin Anak Korban. Kemudian Anak Korban bertanya “kalau nikah besok kita, wajib kayak gini (melakukan persetubuhan) tiap malam?” Terdakwa menjawab “iya wajib tu” lalu ia berkata “bukalah sekali lagi” dan Anak Korban jawab “iyalah gapapa”, dan Anak Korban menurunkan celana Anak Korban kemudian melepaskan celana Anak Korban dari sebelah kaki Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan celananya dari kakinya kemudian Anak Korban berbaring dengan posisi menganggangkan kaki Anak Korban, dan Terdakwa memasukkan kelamin nya ke kelamin Anak Korban lalu menggoyangkannya selama + 8 menit dan mengeluarkan spermanya di spreï kamar tersebut. lalu Anak Korban kekamar mandi untuk mandi dan memakai pakaian Anak Korban. Dan dilanjutkan dengan Terdakwa juga mandi dan memakai pakaiannya. Lalu Terdakwa keluar kamar dan mengeluarkan sepeda motor nya diluar Wisma Kabupaten Kuantan Singingi tersebut, barulah Anak Korban keluar kamar dan Terdakwa mengantar Anak Korban kerumah kakak Anak Korban di jalan lurus kantor Bupati sekira jam 06.00 WIB;

- Bahwa Anak Korban merupakan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : --- tanggal 28 Juli 2022;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : --- tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. H. Fahdiansyah, SpOG. Menyimpulkan :

- Liang Kemaluan Dapat Dilalui 1 Jari Longgar;
- Selaput Dara Tidak Utuh Robekan Compang Camping 12,1,3,5,7,9,10,11.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologis Nomor : --- tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Psikolog NINDY AMITA, M.Psi, Psikolog menyimpulkan :

- Dapat dan patut diduga kuat bahwa peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa DAVID YUJANTO Als DAVID Bin AMAT YUJANTO dan dua orang temannya;
- Anak Korban dalam keadaan baik dan kooperatif sehingga memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan;
- Dibutuhkan edukasi kepada keluarga terkait keharmonisan dan hubungan pengasuhan dengan perilaku anak.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Pertama** (Anak Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengetahui hal sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa waktu dan tempat dugaan tindak pidana persetubuhan yaitu pada hari yang Anak Korban sudah lupa sekira pukul 00.30 WIB pada bulan Desember 2022 untuk kejadian pertama, kejadian kedua sekira sebulan setelah kejadian pertama yaitu sekira bulan Januari 2023, kejadian ketiga sehari setelah kejadian kedua, kejadian keempat hanya berjarak beberapa jam kejadian ketiga. Sedangkan kejadian pertama dirumah kosong yang Anak Korban tidak tau daerah mana yang pasti seingat Anak Korban didekat Telkom, Kabupaten Kuantan Singingi dan

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik



yang kedua, ketiga dan keempat di Wisma Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang Anak Korban tidak kenal sebelumnya;
- Bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, yang mana kejadian persetubuhan pertama dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, lalu kejadian kedua, ketiga, dan keempat dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologis kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang Anak Korban alami yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Awalnya pada hari yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mengecek Anak Korban melalui instagram Anak Korban "main yuk" lalu Anak Korban jawab "kemana?" lalu dijawabnya "ke taman (taman jalur)" Anak Korban jawab "yalah" lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di rumah kakak Anak Korban di jalan lurus kantor bupati. Anak Korban pun menunggu Terdakwa diluar rumah kakak Anak Korban, sesampainya di rumah kakak Anak Korban, Anak Korban melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor scoopy warna coklat hitam dengan 1 (satu) orang teman laki-laki Terdakwa yang Anak Korban tidak kenal. Lalu Anak Korban bertanya "itu siapa?" lalu dijawab oleh Terdakwa "ini teman" Anak Korban bertanya "kenapa dia ikut?" lalu dijawab oleh Terdakwa "iya dia ikut mau duduk-duduk bareng" dan akhirnya Anak Korban naik ke atas motor tersebut dengan posisi motor tersebut dibawa oleh teman Terdakwa yang Anak Korban tidak kenal tersebut, lalu Anak Korban ditengah dan Terdakwa dibelakang Anak Korban. Lalu motor pun dibawa oleh teman Terdakwa kearah sungai jering, sampai ke dekat Telkom, Anak Korban tidak ingat lagi jalannya ke arah mana. Ternyata Anak Korban dibawa ke sebuah rumah kosong, sesampainya di rumah kosong tersebut Anak Korban bertanya "ngapain disini? Ini rumah siapa? Kok kosong?" lalu Terdakwa menjawab "duduk-duduk aja disini, ngapain ke taman, udah sepi ni di taman, ini rumah saudara ku, bentar lagi datang bawa kunci, rumahnya gak dipake (ditempati) sama dia" lalu Anak Korban jawab "oo iyalah" dan Anak Korban serta Terdakwa pun duduk di bagian belakang rumah tersebut. Sekira 5 (lima) menit kemudian teman Terdakwa satu lagi datang dengan membawa kunci rumah tersebut. Lalu teman Terdakwa yang baru

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik



datang tersebut membuka pintu bagian belakang rumah tersebut, teman Terdakwa pun masuk kedalam rumah tersebut, disusul oleh teman Terdakwa yang ikut menjemput Anak Korban tadi, lalu Anak Korban juga masuk kedalam rumah tersebut dan kemudian baru Terdakwa. Lalu Anak Korban bertanya “rumahnya kok gelap gini? Hidupkanlah lampunya” lalu dijawab Terdakwa “gak lah, biar aja gini, lebih damai”. Lalu Terdakwa dan 2 (dua) temannya pergi ke arah ruang tamu yang Anak Korban tidak tau membicarakan apa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke gudang rumah tersebut yang posisinya dirumah tersebut namun bagian belakang. Lalu Terdakwa berkata “yoklah ngentot (melakukan persetubuhan)” lalu Anak Korban jawab “nanti kalau hamil gimana? Kamu mau tanggung jawab?” lalu Terdakwa jawab “gak apa-apa buang diluar kok (maksudnya sperma nya dibuang diluar)” lalu Anak Korban jawab “emang iya gak bakal hamil? Kalau hamil gimana?” lalu ia jawab “gak apa-apa, gak bakal hamil, kalau hamil nanti Terdakwa kasih obatnya” lalu Anak Korban jawab “iyalah”. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban “bukalah” lalu Anak Korban menurunkan celana Anak Korban sampai lutut, namun Terdakwa menyuruh Anak Korban sampai membukanya semua. Anak Korban pun membuka celana luar dan celana dalam saya. Terdakwa pun menurunkan celana luar dan celana dalam sampai paha Terdakwa. Terdakwa pun berbaring dilantai gudang tersebut dan menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas badannya dan memasukkan kelamin Terdakwa ke kelamin Anak Korban, Anak Korban pun menaik turunkan badan Anak Korban selama + 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa dan Anak Korban pun bertukar posisi, Anak Korban dibawah dengan posisi telentang dengan membuka kedua kaki Anak Korban dan Terdakwa pun menaikkan badannya ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kelamin Terdakwa ke kelamin Anak Korban lalu menggoyangkannya selama + 2 menit 30 detik dan mengeluarkan sperma di lantai gudang tersebut. Anak Korban pun memakai celana dalam dan celana luar Anak Korban. Terdakwa juga menaikkan celana luar dan celana dalamnya. Terdakwa dan Anak Korban pun kembali ke ruang tengah rumah tersebut. kemudian datang temannya Terdakwa (yang membawa kunci rumah) mengatakan “ngapain tadi dari belakang?” Anak Korban pun menjawab “gak ada cerita-cerita aja” lalu teman Terdakwa jawab “masuk ajalah ke kamar, dikamar bisa baring ada kasur” lalu Anak Korban bertanya ke Terdakwa “kamu ngapain lagi?

*Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama lagi gak?" lalu dijawab Terdakwa "bentar lagi lah, bentar lagi aku antar" Anak Korban jawab "iya jangan lama-lama", kemudian teman Terdakwa yang membawa kunci tadi menjawab "iyalah, kekamar ajalah baring" "iyalah gak ada orang didalam kan?" jawab Anak Korban, temannya Terdakwa yang membawa kunci tadi menjawab "gak ada siapa-siapa, masuk ajalah". Anak Korban pun baring dikamar tersebut, + 1 (satu) menit Anak Korban berbaring, temannya Terdakwa (yang membawa kunci rumah) masuk kedalam kamar tersebut, teman Terdakwa bertanya "ngapain tadi dibelakang?" Anak Korban jawab "gak ngapa-ngapain" teman Terdakwa pun bertanya lagi "jujur ajalah, kalian ngapain? Aku udah tau Anak Korban dan Terdakwa ngapain tadi dekat gudang, dak tahan dek abang (gak tahan abang lagi)" katanya sambil menarik Anak Korban dan membukanya sampai lepas secara paksa lalu terbawa dengan jilbab saya, teman Terdakwa pun memegang payudara Anak Korban dan meremasnya, teman Terdakwa pun menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban namun Anak Korban tidak mau, teman Terdakwa pun membuka celana Anak Korban dengan paksa sampai terlepas dari kaki Anak Korban lalu celana dalam Anak Korban. Kemudian teman Terdakwa membuka baju dan celana luar juga celana dalamnya, teman Terdakwa pun kemudian mengangkangkan kedua kaki Anak Korban lalu memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban lalu menggoyangkannya selama + 10 (sepuluh) menit. teman Terdakwa pun mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban. Teman Terdakwa pun memakai baju dan celananya serta meninggalkan Anak Korban didalam kamar tersebut dalam keadaan telanjang. Lalu Anak Korban ke kamar mandi yang ada dikamar tersebut, dan mencuci bekas sperma yang ada diperut Anak Korban. Setelah Anak Korban keluar dari kamar mandi tersebut, datang lagi teman Terdakwa yang membawa motor saat menjemput Anak Korban tadi. teman Terdakwa pun mendorong Anak Korban ke kasur yang ada dikamar tersebut. Teman Terdakwa pun membuka celananya yang saat itu Anak Korban lihat teman Terdakwa tidak memakai celana dalam. Teman Terdakwa pun menggesek-gesekkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban lalu memasukkan nya ke kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama + 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma nya diatas kasur dikamar tersebut. setelah itu teman Terdakwa memakai celananya dan keluar kamar tersebut. sementara Anak Korban masih telentang dengan keadaan telanjang

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik



menahan sakit dikelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan bertanya “ngapain kok lama?” Anak Korban jawab “itu tadi kawanmu ngentot (menyetubuhi) Anak Korban, kamu jual aku?” dijawab oleh Terdakwa “enggak, katanya orang tu Cuma mau minta nomor wa (whatsapp)”. Anak Korban pun masih terbaring dan Terdakwa mengatakan “cepatlah pakai bajunya” Anak Korban pun menjawab “nantilah, pepek (kelamin) aku sakit”. Terdakwa pun membantu Anak Korban memakai baju dan mengajak Anak Korban keluar kamar. Sesampainya di ruang tengah tersebut Anak Korban mengatakan “antar aku lagi pulang, nanti tau kakak aku kalau aku keluar malam kena marah aku” Terdakwa menjawab “jam 4 lah aku antar” Anak Korban pun duduk di ruang tengah tersebut dan Terdakwa dengan teman-temannya duduk diteras rumah tersebut yang menurut keterangan Terdakwa mereka ingin bermain game. Setelah jam 04.00 WIB Terdakwa mengeluarkan motornya dan mengantarkan Anak Korban ke rumah kakak Anak Korban menggunakan sepeda motor teman Terdakwa yang datang membawa kunci tadi;

2. Kejadian kedua terjadi sekira 1 (satu) bulan setelah kejadian pertama yaitu sekira bulan Januari 2023. Awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban didepan rumah kakak Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi sekira jam 04.30 WIB (yang mana awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mengantarkan minyak ke daerah Trans). Pada waktu itu Terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan mobil berwarna putih. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban ke daerah Trans untuk mengantarkan minyak. Lalu Terdakwa dan Anak Korban kembali ke Taluk Kuantan sampai pukul 12.00 WIB. Terdakwa dan Anak Korban langsung menuju Wisma Kabupaten Kuantan Singingi, setelah Terdakwa membayar biaya kamar tersebut, Terdakwa dan Anak Korban langsung masuk kedalam di Wisma Kabupaten Kuantan Singingi Teluk yang Anak Korban sudah lupa kamar yang mana. Lalu Terdakwa keluar untuk membeli nasi, tak lama kemudian Terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus nasi yang makan berdua. Setelah itu, Terdakwa mengatakan “main nanti yok (maksudnya melakukan persetubuhan)” Anak Korban jawab “iyalah”. Lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka pakaian Terdakwa dan Anak Korban masing-masing sampai telanjang, lalu Anak Korban naik ke atas tempat tidur dan mengambil posisi telentang dan mengangkangkan kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa naik ketempat tidur dan memasukkan



kelamin nya ke kelamin Anak Korban lalu menggoyangkannya selama + 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma nya di handuk Wisma Kabupaten Kuantan Singingi. Lalu Terdakwa kekamar mandi untuk mandi, setelah Terdakwa selesai mandi, Anak Korban mandi dan memakai baju Anak Korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban baring-bering dikasur kamar tersebut. Lalu Terdakwa mengantar Anak Korban ke Kabupaten Kuantan Singingi tempat saudara Anak Korban sekira pukul 17.00 WIB.

3. Bahwa Kejadian ketiga dan keempat terjadi sehari setelah kejadian kedua. Awalnya sekira jam 23.45 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban kerumah saudara Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut menggunakan sepeda motor merk Vario. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban ke taman jalur teluk kuantan dan duduk-duduk di taman jalur tersebut. sekira pukul 02.00 Terdakwa dan Anak Korban ke Wisma Kabupaten Kuantan Singingi, sampai sana Terdakwa membayar biaya sewa kamar di wisma tersebut, dan Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar di Wisma Kabupaten Kuantan Singingitersebut yang Anak Korban lupa kamar nomor berapa. Kemudian didalam kamar Terdakwa dan Anak Korban baring dikasur kamar tersebut. Terdakwa kemudian meraba-raba payudara Anak Korban dan memasukkan tangannya kedalam celana dalam Anak Korban lalu memasukkan 2 (dua) jarinya kedalam kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka baju masing-masing sampai telanjang. Anak Korban pun berbaring dikasur, Terdakwa mengangkang kedua kaki Anak Korban lalu memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya selama + 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan spermanya diselimut didalam kamar Wisma Kabupaten Kuantan Singingi tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya kembali ke kelamin Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban lihat masih tegang kelaminnya, lalu menggoyangkan kelaminnya selama + 5 (lima) menit saja karena kelaminnya sudah tidak menegang lagi. kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan keluar wisma untuk mengambil minyak di SPBU dan mengantar ke suatu tempat yang Anak Korban tidak tau kemana. Lalu Anak Korban tertidur dikamar tersebut, dan sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa kembali ke Wisma Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa mengetuk pintu kamar tersebut, Anak Korban membukakkan pintu dan lanjut tidur kembali di kasur tersebut. lalu Terdakwa kembali meraba-raba payudara Anak Korban, dan memasukkan tangannya

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam celana Anak Korban, lalu memasukkan jarinya kedalam kelamin Anak Korban. Kemudian Anak Korban bertanya “kalau nikah besok kita, wajib kayak gini (melakukan persetubuhan) tiap malam?” Terdakwa menjawab “iya wajib tu” lalu Terdakwa berkata “bukalah sekali lagi” dan Anak Korban jawab “iyalah gapapa”, dan Anak Korban menurunkan celana Anak Korban kemudian melepaskan celana Anak Korban dari sebelah kaki Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan celananya dari kakinya kemudian Anak Korban berbaring dengan posisi mengangkang kaki Anak Korban, dan Terdakwa memasukkan kelamin nya ke kelamin Anak Korban lalu menggoyangkannya selama + 8 menit dan mengeluarkan spermanya di spreng kamar tersebut. lalu Anak Korban ke kamar mandi untuk mandi dan memakai pakaian Anak Korban. Dan dilanjutkan dengan Terdakwa juga mandi dan memakai pakaiannya. Lalu Terdakwa keluar kamar dan mengeluarkan sepeda motor nya diluar Wisma Kabupaten Kuantan Singingi tersebut, barulah Anak Korban keluar kamar dan Terdakwa mengantar Anak Korban kerumah kakak Anak Korban di jalan lurus kantor Bupati sekira jam 06.00 WIB;

- Bahwa akibat dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu Anak Korban merasa sakit di kelamin Anak Korban dan kelamin Anak Korban mengeluarkan darah setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan ke ibu Anak Korban pertama kali pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023
- Bahwa Anak Korban membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

**2. Saksi Kedua** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat itu saksi baru selesai sholat ashar dan istri saksi yang bernama Saksi Keempat mendatangi saksi menceritakan kronologis kejadian yang menimpa anak kandung saksi yaitu Anak Korban bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa akan tetapi kejadiannya berawal pada bulan Desember 2022 dan saksi menanyakan kepada Anak Korban tentang kejadian tersebut dan bahwa benar Anak Korban mengaku bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan mendengar hal tersebut saksi

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun terkejut dan kaget dan saksi langsung menelpon pihak kepolisian dan menyuruh saksi untuk datang ke Polres Kuansing untuk membuat laporan guna mengusutan lebih lanjut;

- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Sdr. DAVID, sekira 21 tahun beserta dua orang teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya sedangkan korbannya adalah Anak Korban, Perempuan, sekira 17 tahun;

- Bahwa konomogis kejadian yaitu Pada bulan Desember 2022 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban yang pada saat itu tidur dirumah kakaknya di Jalan lurus Kantor Bupati Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah kemudian membawa Anak Korban yang awalnya ingin pergi bermain ke Taman Jalur, tetapi Anak Korban dibawa ke Sebuah rumah yang berada di Desa Koto Taluk, yang mana setelah sampai dirumah tersebut ada dua orang laki-laki teman Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban masuk kerumah dan di bagian gudang, kemudian Terdakwa merayu rayu Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan mengatakan akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa terhadap Anak Korban dan setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan setelah selesai Terdakwa pergi kedepan rumah bersama dua orang temannya sedangkan Anak Korban masih di dalam rumah, lalu seorang teman Terdakwa yang memiliki ciri-ciri badan yang lebih besar dan berisi masuk kedalam rumah dan langsung menarik Anak Korban kedalam kamar dan memaksa membuka baju Anak Korban yang awalnya Anak Korban melakukan perlawanan tetapi dikarenakan Anak Korban dalam keadaan takut dan tidak berani berteriak dan akhirnya Anak Korban disetubuhi, dan setelah selesai teman Terdakwa tersebut keluar dari kamar, sedangkan Anak Korban masih didalam kamar, lalu masuk lagi teman Terdakwa yang satunya kedalam kamar dan langsung mematikan lampu kemudian melakukan persetubuhan secara paksa terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban, dan setelah itu baru Anak Korban baru diantar pulang dan pada saat perjalanan pulang Terdakwa mengatakan agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengakuan dari Anak Korban Untuk kejadiannya sebanyak satu kali sekira bulan Desember 2022 sekira jam 00.30 WIB di sebuah rumah di Kabupaten Kuansing;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa lantaran Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara membuka pakaian Anak Korban secara paksa dan juga mengatakan bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab jika terjadi apa-apa terhadap Anak Korban dan pada saat setelah melakukan persetubuhan Terdakwa mengatakan kepada anak korban "jangan bilang-bilang sama siapa-siapa ya diam ajalah" dan juga dikarenakan Anak Korban dalam keadaan takut dan tidak berani berteriak;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban, Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara membuka pakaian Anak Korban secara paksa dan pada saat setelah melakukan persetubuhan Terdakwa mengatakan kepada anak korban "jangan bilang-bilang sama siapa-siapa ya diam ajalah" kemudian dua orang teman Terdakwa tersebut melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara menarik Anak Korban kedalam kamar dan membuka paksa pakaian Anak Korban;
- Bahwa dari pengakuan anak korban pada saksi ketika Anak Korban tidur dirumah kakaknya Saksi Ketiga, Terdakwa menggunakan sepeda motor sebelumnya mereka sudah janjian, Terdakwa mengatakan kepada anak korban pergi ketaman jalur untuk pergi main akan tetapi tidak sampai ke sana anak korban dibawa kerumah kosong yang berada di Desa Koto Taluk dan memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban bersama dua orang teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya tersebut;
- Bahwa yang mengetahui atau mendengar penjelasan Anak Korban menceritakan kejadiannya yaitu istri saksi sdri Saksi Keempat, Saksi Ketiga dan saksi sendiri;
- Setelah disetubuhi oleh Terdakwa akibatnya saksi melihat Anak Korban tersebut mengalami trauma dan sering bermenung;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Saksi Ketiga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan terjadi pada bulan Desember 2022 sekira jam 00.30 WIB di sebuah rumah yang tidak ditempati di Kabupaten Kuansing;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut yaitu Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya laki-laki yang tidak diketahui namanya dan yang menjadi korbannya yaitu adik saksi sendiri yaitu Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui dugaan tindak pidana persetubuhan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira jam 11.00 WIB ayah saksi Saksi Kedua menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk kerumah saudara saksi yaitu sdri Saudara Keluarga Korban yang tinggal di Kec. Kuantan Tengah, lalu saksi menanyakan "untuk apa saksi kesana" lalu ayah saksi menceritakan kepada saksi bahwa adik saksi (Anak Korban) sudah disetubuhi oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang teman laki-lakinya yang tidak diketahui namanya pada bulan Desember 2022 di sebuah rumah yang tidak di tempati di Kecamatan Kuantan Tengah, yang mana pada saat kejadian tersebut adik saksi tidur di rumah saksi di Kelurahan Sungai Jering dikarenakan ibu saksi pulang kampung karna nenek saksi meninggal dunia dan setelah itu ayah saksi mengatakan nanti lah ayah ceritakan dirumah karna lagi buat laporan di Polres Kuansing, kemudian setelah itu Ayah saksi dan adik saksi setelah membuat laporan datang kerumah saksi, lalu saksi menanyakan kepada adik saksi tentang kejadian tersebut, kemudian adik saksi menceritakan bahwa pada bulan Desember 2022 pada saat adik saksi tidur dirumah saksi dikarenakan orang tua saksi pulang kampung karna nenek saksi meninggal dunia, pada malam harinya adik saksi meminjam Hp saksi kemudian di hubungi oleh Terdakwa melalui media sosial Instagram dan di ajak keluar dan adik saksi menyetujui ajakan Terdakwa tersebut dan Terdakwa menjemput adik saksi dirumah saksi pada jam yang sudah tidak ingat lagi tanpa sepengetahuan saksi dan suami saksi, kemudian dari keterangan adik saksi bahwa Anak Korban dibawa ke sebuah rumah yang tidak di tempati di Desa Koto Taluk dan sesampainya dirumah tersebut sudah ada Terdakwa serta 2 (dua) orang teman laki-laki Terdakwa yang tidak diketahui namanya, lalu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan adik saksi setelah selesai Terdakwa



menyuruh dua orang temannya untuk melakukan persetubuhan bergantian dengan adik saksi di rumah tersebut;

- Bahwa Anak korban hanya berteman saja dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa dan dua orang temannya yang tidak diketahui namanya secara bergantian di sebuah rumah yang tidak ditempati di Kecamatan Kuantan Tengah;
- Bahwa dari keterangan adik saksi bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak dua kali yang kejadiannya pada bulan Desember 2022 yang mana kejadian tersebut terjadi pada kejadian adik saksi disetubuhi secara bergantian oleh Terdakwa dan teman-temannya di sebuah rumah yang tidak ditempati di Kecamatan Kuantan Tengah dan yang kejadian kedua yaitu dari keterangan adik saksi bahwa ianya juga pernah disetubuhi oleh Terdakwa di Wisma Kabupaten Kuantan Singingipada bulan Desember 2022;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa ada mengatakan mau bertanggung jawab terhadap adik saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut adik saksi merasa takut serta trauma dan menjadi lebih tempramen (mudah marah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4. Saksi Keempat** dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan terjadi pada bulan Desember 2022 sekira jam 00.30 WIB di sebuah rumah yang tidak ditempati di Kabupaten Kuansing;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut yaitu Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya laki-laki yang tidak diketahui namanya dan yang menjadi korbannya yaitu adik saksi sendiri yaitu Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui dugaan tindak pidana persetubuhan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira jam 15.30 WIB Anak Korban menceritakan kepada saksi bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang teman laki-lakinya yang tidak diketahui namanya pada bulan Desember 2022 di sebuah rumah yang tidak ditempati di Kecamatan Kuantan Tengah, yang mana pada saat kejadian tersebut Anak Korban tidur di rumah kakaknya Saksi Ketiga di Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Jering dikarenakan saksi pulang kampung karna orang tua saksi meninggal dunia, kemudian pada malam harinya Anak Korban di hubungi oleh Terdakwa dan di ajak keluar untuk duduk di taman dan Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa tersebut dan pada saat sdr Terdakwa menjemput Anak Korban Terdakwa membawa seorang temannya laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut, lalu Anak Korban dan Terdakwa serta temannya tersebut berboncengan bertiga dan posisi Anak Korban ditengah, yang awalnya diajak duduk ditaman tetapi Anak Korban dibawa ke sebuah rumah yang tidak di tempati di Desa Koto Taluk dan sesampainya dirumah tersebut datang seorang teman laki-laki Terdakwa membawa kunci rumah tersebut, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa serta 2 (dua) orang teman laki-laki tersebut masuk kedalam rumah, lalu Anak Korban di setubuhi oleh Terdakwa di bagian dapur/belakang rumah tersebut dan setelah itu Anak Korban disuruh masuk kedalam kamar dan sesampainya dikamar datang seorang teman laki-laki Terdakwa yang tidak diketahui namanya lalu mengatakan bahwa ianya mengetahui bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa lalu teman Terdakwa tersebut memaksa membuka baju Anak Korban dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut, dan setelah selesai tidak lama kemudian masuk lagi teman Terdakwa yang membawa kunci rumah yang tidak diketahui namanya tersebut lalu mendorong Anak Korban ketempat tidur dan langsung memaksa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, dan pada saat itu dari keterangan Anak Korban bahwa Anak Korban tidak berani berteriak dan meminta tolong dikarenakan badan anak laki-laki tersebut besar dan juga sekitaran rumah tersebut sepi dan seperti hutan dan Anak Korban juga takut dibunuh kalau berteriak meminta tolong, kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban meminta untuk di antar kembali kerumah kakaknya di Kelurahan Sungai Jering lalu setelah mendengar penjelasan Anak Korban tersebut, kemudian setelah suami saksi Saksi Kedua sholat Ashar saksi menceritakan kejadian tersebut kepada suami saksi dan keesokan harinya kami membuat laporan ke Polres Kuansing;

- Bahwa dari keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban duduk ketaman tetapi di ajak kesebuah rumah yang tidak ditempati di Kecamatan Kuantan Tengah, dan sesampainya dirumah tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh dan mengatakan tidak apa apa dan tidak akan hamil, setelah Anak Korban di setubuhi oleh Terdakwa

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban suruh masuk kamar untuk beristirahat dan tidak lama setelah itu seorang temannya Terdakwa masuk kamar dan mengatakan bahwa ianya tahu Anak Korban sudah bersetubuh dengan Terdakwa, lalu teman Terdakwa tersebut langsung memaksa membuka semua pakaian Anak Korban dan langsung menyetubuhi Anak Korban, dan setelah selesai tidak lama kemudian masuk lagi teman Terdakwa yang membawa kunci rumah tersebut dan langsung mendorong Anak Korban ketempat tidur kemudian melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut;

- Bahwa pada saat 2 (dua) orang teman laki-laki Terdakwa tersebut melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ada melakukan pemaksaan dengan cara mengunci pintu kamar dan memaksa membuka semua pakaian Anak Korban dan juga mendorong Anak Korban ketempat tidur lalu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan pada saat Terdakwa mengantar Anak Korban pulang Terdakwa ada mengatakan "Jangan bilang sama siapa-siapa, diam saja";
- Akibat dari kejadian tersebut Anak Korban sudah rusak dan Anak Korban juga merasa takut serta trauma;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dugaan tindak pidana persetubuhan tersebut seingat Terdakwa terjadi pada tahun 2022 sekira jam 02.00 WIB di Rumah Teman Terdakwa Kesatu di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut yaitu Terdakwa, Teman Terdakwa Kesatu dan Teman Terdakwa Kedua dan yang menjadi korbannya yaitu Anak Korban;
- Bahwa yang Terdakwa ingat, Terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban seingat Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, adapun rinciannya yaitu:

1. Yang pertama yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2022, sekira jam 00.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Korban pada saat sama-sama mengantri mengisi minyak di SPBU dan setelah itu Anak Korban selesai mengisi minyak dan pergi bersama kakaknya sedangkan Terdakwa masih mengantri

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi minyak, kemudian sekira jam 01.00 WIB Anak Korban datang kembali ke SPBU sendirian yang pada saat itu Anak Korban di suruh membeli nasi oleh kakak Anak Korban, lalu mendatangi Terdakwa yang sedang duduk di atas sepeda motor Terdakwa bersama Teman Terdakwa Kedua dan megatakan "PERGI MAIN YOK KETAMAN, UDAH LAMA GAK MAIN KE TALUK, NANTI JEMPUT AKU DI JALAN LURUS", dan setelah itu Terdakwa setuju, dan sekira jam 02.00 WIB pada saat Terdakwa akan menjemput Anak Korban di jalan lurus Kantor Bupati di Kelurahan Sungai Jering, Teman Terdakwa Kedua meminta ikut dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau, namun Teman Terdakwa Kedua tetap mau ikut, kemudian Teman Terdakwa Kedua bertanya kepada Terdakwa "LAI BISA DI PAKAI CEWEK TU?" (bisa dipakai cewek tu?) lalu Terdakwa menjawab "DAK TAU, AWAK BARU KENAL, KALAU PUN BISA DI PAKAI, DIMANO KAN BEBAE CEWEKTU, KE WISMA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PITI DAK ADO" (tidak tahu, Terdakwa baru kenal, walaupun bisa di pakai cewek tu, dimana mau dipakainya, ke Wisma Kabupaten Kuantan Singing uang tidak ada), lalu Teman Terdakwa Kedua kembali menjawab "KERUMAH TEMAN TERDAKWA KESATU LAH" dan setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa pergi bersama menjemput Anak Korban, sesampainya di jalan lurus Kantor Bupati, Anak Korban sudah menunggu di tepi jalan, kemudian pada saat sudah sampai Anak Korban menanyakan "KENAPA BAWA KAWAN?" lalu Terdakwa menjawab "ABANG NI MAU IKUT MUTAR-MUTAR, AKU TAKUT SENDIRI, LAMPU HONDA JUGA MATI" setelah itu Anak Korban naik ke sepeda motor dengan posisi Teman Terdakwa Kedua membawa sepeda motor, kemudian Anak Korban duduk di tengah dan Terdakwa duduk dibelakang sekali, kemudian Teman Terdakwa Kedua langsung membawa sepeda motor kerumah Teman Terdakwa Kesatu yang berada di Kabupaten Kuansing, sesampainya di Rumah Teman Terdakwa tersebut, rumah dalam keadaan kosong dan terkunci, lalu Anak Korban bertanya "KENAPA KESINI, INI RUMAH SIAPA?" lalu Terdakwa menjawab "DISINI AJALAH DULU DUDUK-DUDUK SAMBIL BERTEDUH" setelah itu Teman Terdakwa Kedua mengajak Anak Korban ke arah belakang rumah tersebut, dan tidak lama kemudian datang Teman Terdakwa Kesatu membawa kunci rumah, setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa masuk kedalam rumah dan duduk di ruang depan, lalu Teman Terdakwa

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kedua mengatakan kepada Terdakwa "DAK OMUA CEWAK TU AWAK PAKAI" (tidak mau cewek tu dipakai), kemudian setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke dapur dekat gudang, lalu Terdakwa membersihkan tempat untuk alas duduk, dan setelah itu kami duduk, dan Terdakwa mengatakan "KALAU PAS CHAT WA CERITANYA TENTANG SEX TERUS, YOK LAH SEKARANG DIBUKTIKAN" lalu Anak Korban menjawab "GAK BERANI NANTI TAKUT HAMIL" kemudian Terdakwa menjawab "TIDAK APA-APA, SEKALI INI AJA BESOK ENGGAK LAGI, YOK LAH NGENTOT LAGI" lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membaringkannya di lantai, lalu Terdakwa membuka celana sampai lutut, setelah itu Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak Korban dengan posisi badan Terdakwa duduk, dan memaju-mundurkan pinggul Terdakwa dengan durasi + 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di lantai, setelah itu Terdakwa suruh Anak Korban memakai celananya dan Terdakwa juga menaikkan celana sambil membersihkan baju Anak Korban yang kotor dikarenakan berbaring dilantai, setelah itu Terdakwa kembali duduk keruang depan, setelah itu Teman Terdakwa Kesatu pergi kebelakang, dan setelah itu Terdakwa melihat kebelakang sudah tidak ada lagi Teman Terdakwa Kesatu dan Anak Korban, lalu Terdakwa memanggil Teman Terdakwa Kesatu dan dijawab "OIK, TUNGGU BENTAR" dari dalam kamar, lalu Terdakwa kembali duduk keruang depan, tidak lama kemudian Teman Terdakwa Kesatu keluar dari dalam kamar, lalu Terdakwa masuk kekamar dan melihat Anak Korban dalam keadaan terbaring dan telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai baju, dan kemudian Teman Terdakwa Kedua langsung masuk kekamar dan mengatakan "ABANG NAK TAKONCIANG LU" (abang mau buang air kecil) setelah itu Terdakwa keluar untuk merokok sedangkan Anak Korban masih berada didalam kamar tersebut bersama Teman Terdakwa Kedua, dan tidak lama kemudian Teman Terdakwa Kedua keluar dari kamar, dan Terdakwa masuk kembali kekamar dan melihat Anak Korban masih terbaring dan dalam keadaan telanjang, lalu Terdakwa menanyakan "DIAPOKAN KAU DEK URANG DI?" (diapakan kamu sama orang itu?) lalu di jawab oleh Anak Korban "DIKENTOT AKU SAMA ORANG TU" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai baju dan

*Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkannya pulang kerumah abang iparnya yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah;

2. Yang kedua yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada tahun 2022 setelah 3 (tiga) minggu dari kejadian pertama sekira jam 23.30 WIB Anak Korban mengechat Terdakwa melalui instagram dan minta di jemput di rumah abang iparnya yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah, lalu Terdakwa menjemput Anak Korban dan membawanya jalan-jalan kearah Sport Center dan taman jalur, setelah itu Terdakwa mau mengantar Anak Korban pulang, tetapi Anak Korban tidak mau pulang dikarenakan sedang berkelahi dengan kakaknya dan mau ikut dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di Wisma Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke Wisma Kabupaten Kuantan Singingidan membukakan kamar, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur dikamar tersebut sedangkan Terdakwa pergi bekerja mengambil minyak di SPBU, kemudian sekira jam 05.30 WIB Terdakwa selesai bekerja kembali datang ke Wisma Kabupaten Kuantan Singingidan membawakan nasi untuk Anak Korban, lalu Anak Korban makan, dan setelah itu Anak Korban mau mandi dan hanya menggunakan handuk saja, lalu Terdakwa mengatakan "YOK LAH NGENTOT SEKALI LAGI DEA" kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas kasur dan membuka handuknya, lalu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sepaha setelah itu Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak Korban dengan posisi badan Terdakwa duduk, dan memaju-mundurkan pinggul Terdakwa dengan durasi + 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa ke selimut, setelah itu Anak Korban mandi, dan Terdakwa baring-bering diatas kasur dan tertidur sampai jam 11.00 WIB, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang dan ianya meminta Terdakwa untuk mengantarnya kerumah Makuwonya yang berada di Simpang Serosah Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah dan setelah itu Terdakwa pulang keruma Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa hanya menarik celana Anak Korban pada saat akan melakukan persetubuhan dengannya, sedangkan Teman Terdakwa Kesatu dan Teman Terdakwa Kedua Terdakwa tidak mengetahuinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan bujuk rayu dengan mengatakan “KALAU PAS CHAT WA CERITANYA TENTANG SEX TERUS, YOK LAH SEKARANG DIBUKTIKAN” lalu Anak Korban menjawab “GAK BERANI NANTI TAKUT HAMIL” kemudian Terdakwa menjawab “TIDAK APA-APA, SEKALI INI AJA BESOK ENGGAK LAGI, YOK LAH NGENTOT LAGI”, sedangkan kata-kata bohong yang Terdakwa lakukan yaitu yang awalnya akan pergi duduk-duduk ke Taman Jalur, tetapi Terdakwa membawa Anak Korban keRumah Teman Terdakwa dengan alasan duduk-duduk dan berteduh;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dikarenakan Terdakwa bernaflu dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih (pakaian yang digunakan korban pada saat dilakukan persetubuhan oleh pelaku);
2. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam (pakaian yang digunakan korban pada saat dilakukan persetubuhan oleh pelaku);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- tanggal 28 Juli 2022 yang pada pokoknya disimpulkan Anak Korban lahir tanggal 23 November 2005;
2. Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: --- tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. H. Fahdiansyah, SpOG yang pada pokoknya disimpulkan Liang Kemaluan Dapat Dilalui 1 Jari Longgar dan Selaput Dara Tidak Utuh Robekan Compang Camping 12,1,3,5,7,9,10,11;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 23 November 2005 dan masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun ketika dugaan tindak pidana persetubuhan terjadi;
- Bahwa Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa dugaan tindak pidana persetubuhan terjadi sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian:
  1. Kejadian pertama pada pukul 00.30 WIB bulan Desember 2022 yang bertempat di rumah kosong yang didekat Telkom, Kabupaten

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuantan Singingi dan dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya terhadap Anak Korban;

2. Kejadian kedua sekira sebulan setelah kejadian pertama yaitu sekira bulan Januari 2023 yang bertempat di Wisma Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan dilakukan oleh Terdakwa sendiri terhadap Anak Korban;

3. Kejadian ketiga yaitu sehari setelah kejadian kedua yang bertempat di Wisma Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan dilakukan oleh Terdakwa sendiri terhadap Anak Korban;

4. Kejadian keempat yaitu hanya berjarak beberapa jam setelah kejadian ketiga yang bertempat di Wisma Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan dilakukan oleh Terdakwa sendiri terhadap Anak Korban;

- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang Anak Korban alami yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Awalnya pada hari yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mengechat Anak Korban melalui instagram Anak Korban "main yuk" lalu Anak Korban jawab "kemana?" lalu dijawabnya "ke taman (taman jalur)" Anak Korban jawab "yalah" lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di rumah kakak Anak Korban di jalan lurus kantor bupati. Anak Korban pun menunggu Terdakwa diluar rumah kakak Anak Korban, sesampainya di rumah kakak Anak Korban, Anak Korban melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor scoopy warna coklat hitam dengan 1 (satu) orang teman laki-laki Terdakwa yang Anak Korban tidak kenal. Lalu Anak Korban bertanya "itu siapa?" lalu dijawab oleh Terdakwa "ini teman" Anak Korban bertanya "kenapa dia ikut?" lalu dijawab oleh Terdakwa "iya dia ikut mau duduk-duduk bareng" dan akhirnya Anak Korban naik ke atas motor tersebut dengan posisi motor tersebut dibawa oleh teman Terdakwa yang Anak Korban tidak kenal tersebut, lalu Anak Korban ditengah dan Terdakwa dibelakang Anak Korban. Lalu motor pun dibawa oleh teman Terdakwa kearah sungai jering, sampai ke dekat Telkom, Anak Korban tidak ingat lagi jalannya ke arah mana. Ternyata Anak Korban dibawa ke sebuah rumah kosong, sesampainya di rumah kosong tersebut Anak Korban bertanya "ngapain disini? Ini rumah siapa? Kok kosong?" lalu Terdakwa menjawab "duduk-duduk aja disini, ngapain ke taman, udah sepi ni di taman, ini rumah saudara ku, bentar lagi datang bawa kunci, rumahnya gak dipake (ditempati) sama dia" lalu Anak Korban jawab "oo iyalah" dan Anak

*Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korban serta Terdakwa pun duduk di bagian belakang rumah tersebut. Sekira 5 (lima) menit kemudian teman Terdakwa satu lagi datang dengan membawa kunci rumah tersebut. Lalu teman Terdakwa yang baru datang tersebut membuka pintu bagian belakang rumah tersebut, teman Terdakwa pun masuk kedalam rumah tersebut, disusul oleh teman Terdakwa yang ikut menjemput Anak Korban tadi, lalu Anak Korban juga masuk kedalam rumah tersebut dan kemudian baru Terdakwa. Lalu Anak Korban bertanya "rumahnya kok gelap gini? Hidupkanlah lampunya" lalu dijawab Terdakwa "gak lah, biar aja gini, lebih damai". Lalu Terdakwa dan 2 (dua) temannya pergi ke arah ruang tamu yang Anak Korban tidak tau membicarakan apa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke gudang rumah tersebut yang posisinya di rumah tersebut namun bagian belakang. Lalu Terdakwa berkata "yoklah ngentot (melakukan persetubuhan)" lalu Anak Korban jawab "nanti kalau hamil gimana? Kamu mau tanggung jawab?" lalu Terdakwa jawab "gak apa-apa buang diluar kok (maksudnya sperma nya dibuang diluar)" lalu Anak Korban jawab "emang iya gak bakal hamil? Kalau hamil gimana?" lalu ia jawab "gak apa-apa, gak bakal hamil, kalau hamil nanti Terdakwa kasih obatnya" lalu Anak Korban jawab "iyalah". Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban "bukalah" lalu Anak Korban menurunkan celana Anak Korban sampai lutut, namun Terdakwa menyuruh Anak Korban sampai membukanya semua. Anak Korban pun membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban. Terdakwa pun menurunkan celana luar dan celana dalam sampai paha Terdakwa. Terdakwa pun berbaring dilantai gudang tersebut dan menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas badannya dan memasukkan kelamin Terdakwa ke kelamin Anak Korban, Anak Korban pun menaik turunkan badan Anak Korban selama + 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa dan Anak Korban pun bertukar posisi, Anak Korban dibawah dengan posisi telentang dengan membuka kedua kaki Anak Korban dan Terdakwa pun menaikkan badannya ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kelamin Terdakwa ke kelamin Anak Korban lalu menggoyangkannya selama + 2 menit 30 detik dan mengeluarkan sperma di lantai gudang tersebut. Anak Korban pun memakai celana dalam dan celana luar Anak Korban. Terdakwa juga menaikkan celana luar dan celana dalamnya. Terdakwa dan Anak Korban pun kembali ke ruang tengah rumah tersebut. kemudian datang temannya Terdakwa (yang membawa kunci rumah) mengatakan "ngapain tadi dari belakang?" Anak Korban pun menjawab "gak ada cerita-cerita aja"

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu teman Terdakwa jawab “masuk ajalah kekamar, dikamar bisa baring ada kasur” lalu Anak Korban bertanya ke Terdakwa “kamu ngapain lagi? Lama lagi gak?” lalu dijawab Terdakwa “bentar lagi lah, bentar lagi aku antar” Anak Korban jawab “iya jangan lama-lama”, kemudian teman Terdakwa yang membawa kunci tadi menjawab “iyalah, kekamar ajalah baring” “iyalah gak ada orang didalam kan?” jawab Anak Korban, temannya Terdakwa yang membawa kunci tadi menjawab “gak ada siapa-siapa, masuk ajalah”. Anak Korban pun baring dikamar tersebut, + 1 (satu) menit Anak Korban berbaring, temannya Terdakwa (yang membawa kunci rumah) masuk kedalam kamar tersebut, teman Terdakwa bertanya “ngapain tadi dibelakang?” Anak Korban jawab “gak ngapa-ngapain” teman Terdakwa pun bertanya lagi “jujur ajalah, kalian ngapain? Aku udah tau Anak Korban dan Terdakwa ngapain tadi dekat gudang, dak tahan dek abang (gak tahan abang lagi)” katanya sambil menarik Anak Korban dan membukanya sampai lepas secara paksa lalu terbawa dengan jilbab Anak Korban, teman Terdakwa pun memegang payudara Anak Korban dan meremasnya, teman Terdakwa pun menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban namun Anak Korban tidak mau, teman Terdakwa pun membuka celana Anak Korban dengan paksa sampai terlepas dari kaki Anak Korban lalu celana dalam Anak Korban. Kemudian teman Terdakwa membuka baju dan celana luar juga celana dalamnya, teman Terdakwa pun kemudian mengangkang kedua kaki Anak Korban lalu memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban lalu menggoyangkannya selama + 10 (sepuluh) menit. teman Terdakwa pun mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban. Teman Terdakwa pun memakai baju dan celananya serta meninggalkan Anak Korban didalam kamar tersebut dalam keadaan telanjang. Lalu Anak Korban ke kamar mandi yang ada dikamar tersebut, dan mencuci bekas sperma yang ada diperut Anak Korban. Setelah Anak Korban keluar dari kamar mandi tersebut, datang lagi teman Terdakwa yang membawa motor saat menjemput Anak Korban tadi. teman Terdakwa pun mendorong Anak Korban ke kasur yang ada dikamar tersebut. Teman Terdakwa pun membuka celananya yang saat itu Anak Korban lihat teman Terdakwa tidak memakai celana dalam. Teman Terdakwa pun menggesek-gesekkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban lalu memasukkan nya ke kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama + 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma nya diatas kasur dikamar tersebut. setelah itu teman Terdakwa memakai celananya dan keluar kamar tersebut. sementara Anak Korban

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik



masih telentang dengan keadaan telanjang menahan sakit dikelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan bertanya “ngapain kok lama?” Anak Korban jawab “itu tadi kawanmu ngentot (menyetubuhi) Anak Korban, kamu jual aku?” dijawab oleh Terdakwa “enggak, katanya orang tu Cuma mau minta nomor wa (whatsapp)”. Anak Korban pun masih terbaring dan Terdakwa mengatakan “cepatlah pakai bajunya” Anak Korban pun menjawab “nantilah, pepek (kelamin) aku sakit”. Terdakwa pun membantu Anak Korban memakai baju dan mengajak Anak Korban keluar kamar. Sesampainya diruang tengah tersebut Anak Korban mengatakan “antar aku lagi pulang, nanti tau kakak aku kalau aku keluar malam kena marah aku” Terdakwa menjawab “jam 4 lah aku antar” Anak Korban pun duduk diruang tengah tersebut dan Terdakwa dengan teman-temannya duduk diteras rumah tersebut yang menurut keterangan Terdakwa mereka ingin bermain game. Setelah jam 04.00 WIB Terdakwa mengeluarkan motornya dan mengantar Anak Korban kerumah kakak Anak Korban menggunakan sepeda motor teman Terdakwa yang datang membawa kunci tadi;

2. Kejadian kedua terjadi sekira 1 (satu) bulan setelah kejadian pertama yaitu sekira bulan Januari 2023. Awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban didepan rumah kakak Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi sekira jam 04.30 WIB (yang mana awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mengantar minyak ke daerah Trans). Pada waktu itu Terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan mobil berwarna putih. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban ke daerah Trans untuk mengantar minyak. Lalu Terdakwa dan Anak Korban kembali ke Taluk Kuantan sampai pukul 12.00 WIB. Terdakwa dan Anak Korban langsung menuju Wisma Kabupaten Kuantan Singingi, setelah Terdakwa membayar biaya kamar tersebut, Terdakwa dan Anak Korban langsung masuk kedalam di Wisma Kabupaten Kuantan Singingi Teluk yang Anak Korban sudah lupa kamar yang mana. Lalu Terdakwa keluar untuk membeli nasi, tak lama kemudian Terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus nasi yang makan berdua. Setelah itu, Terdakwa mengatakan “main nanti yok (maksudnya melakukan persetubuhan)” Anak Korban jawab “iyalah”. Lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka pakaian Terdakwa dan Anak Korban masing-masing sampai telanjang, lalu Anak Korban naik ke atas tempat tidur dan mengambil posisi telentang dan mengangkang kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa naik ketempat tidur dan memasukkan kelamin nya ke kelamin Anak Korban lalu



menggoyangkannya selama + 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma nya di handuk Wisma Kabupaten Kuantan Singingi. Lalu Terdakwa ke kamar mandi untuk mandi, setelah Terdakwa selesai mandi, Anak Korban mandi dan memakai baju Anak Korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban baring-bering dikasur kamar tersebut. Lalu Terdakwa mengantar Anak Korban ke Kabupaten Kuantan Singingi tempat saudara Anak Korban sekira pukul 17.00 WIB.

3. Bahwa Kejadian ketiga dan keempat terjadi sehari setelah kejadian kedua. Awalnya sekira jam 23.45 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban kerumah saudara Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut menggunakan sepeda motor merk Vario. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban ke taman jalur teluk kuantan dan duduk-duduk di taman jalur tersebut. sekira pukul 02.00 Terdakwa dan Anak Korban ke Wisma Kabupaten Kuantan Singingi, sampai sana Terdakwa membayar biaya sewa kamar di wisma tersebut, dan Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar di Wisma Kabupaten Kuantan Singingitersebut yang Anak Korban lupa kamar nomor berapa. Kemudian didalam kamar Terdakwa dan Anak Korban baring dikasur kamar tersebut. Terdakwa kemudian meraba-raba payudara Anak Korban dan memasukkan tangannya kedalam celana dalam Anak Korban lalu memasukkan 2 (dua) jarinya kedalam kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka baju masing-masing sampai telanjang. Anak Korban pun berbaring dikasur, Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban lalu memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya selama + 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan spermanya diselimit didalam kamar Wisma Kabupaten Kuantan Singingi tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya kembali ke kelamin Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban lihat masih tegang kelaminnya, lalu menggoyangkan kelaminnya selama + 5 (lima) menit saja karena kelaminnya sudah tidak menegang lagi. kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan keluar wisma untuk mengambil minyak di SPBU dan mengantar ke suatu tempat yang Anak Korban tidak tau kemana. Lalu Anak Korban tertidur dikamar tersebut, dan sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa kembali ke Wisma Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa mengetuk pintu kamar tersebut, Anak Korban membukakkan pintu dan lanjut tidur kembali di kasur tersebut. lalu Terdakwa kembali meraba-raba payudara Anak Korban, dan memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban, lalu memasukkan jarinya kedalam kelamin Anak Korban. Kemudian Anak Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “kalau nikah besok kita, wajib kayak gini (melakukan persetubuhan) tiap malam?” Terdakwa menjawab “iya wajib tu” lalu Terdakwa berkata “bukalah sekali lagi” dan Anak Korban jawab “iyalah gapapa”, dan Anak Korban menurunkan celana Anak Korban kemudian melepaskan celana Anak Korban dari sebelah kaki Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan celananya dari kakinya kemudian Anak Korban berbaring dengan posisi mengangkang kaki Anak Korban, dan Terdakwa memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban lalu menggoyangkannya selama + 8 menit dan mengeluarkan spermanya di sprengki kamar tersebut. lalu Anak Korban ke kamar mandi untuk mandi dan memakai pakaian Anak Korban. Dan dilanjutkan dengan Terdakwa juga mandi dan memakai pakaiannya. Lalu Terdakwa keluar kamar dan mengeluarkan sepeda motornya diluar Wisma Kabupaten Kuantan Singingi tersebut, barulah Anak Korban keluar kamar dan Terdakwa mengantar Anak Korban kerumah kakak Anak Korban di jalan lurus kantor Bupati sekira jam 06.00 WIB;

- Bahwa alasan Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa dalam melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan karena Terdakwa mau bertanggung jawab jika terjadi apa-apa terhadap Anak Korban dan pada saat setelah melakukan persetubuhan Terdakwa mengatakan kepada anak korban “jangan bilang-bilang sama siapa-siapa ya diam ajalah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan bujuk rayu dengan mengatakan “KALAU PAS CHAT WA CERITANYA TENTANG SEX TERUS, YOK LAH SEKARANG DIBUKTIKAN” lalu Anak Korban menjawab “GAK BERANI NANTI TAKUT HAMIL” kemudian Terdakwa menjawab “TIDAK APA-APA, SEKALI INI AJA BESOK ENGGAK LAGI, YOK LAH NGENTOT LAGI”, sedangkan kata-kata bohong yang Terdakwa lakukan yaitu yang awalnya akan pergi duduk-duduk ke Taman Jalur, tetapi Terdakwa membawa Anak Korban ke Rumah Teman Terdakwa dengan alasan duduk-duduk dan berteduh;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: --- tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. H. Fahdiansyah, SpOG yang pada pokoknya disimpulkan Liang Kemaluan Dapat Dilalui 1 Jari Longgar dan Selaput Dara Tidak Utuh Robekan Compang Camping 12,1,3,5,7,9,10,11

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur Setiap Orang yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa **David Yujanto als David Bin Amat Yujanto** adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa **David Yujanto als David Bin Amat Yujanto** adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau



dipertanyakan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta selain itu dalam Persidangan ini Terdakwa juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa **David Yujanto als David Bin Amat Yujanto** sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan mengetahui akan akibat dan keadaan yang menyertainya. Sementara elemen unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari Memorie Van Toelichting "kesengajaan" adalah pidana yang dijatuhkan hanya pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (witens);

Menimbang, bahwa menurut doktrin yaitu pendapat dari para ahli hukum pidana yaitu pendapat dari Prof. Moeljatno bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum



berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian:

- Kejadian pertama pada pukul 00.30 WIB bulan Desember 2022 yang bertempat di rumah kosong yang didekat Telkom, Kabupaten Kuantan Singingi dan dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya terhadap Anak Korban;
- Kejadian kedua sekira sebulan setelah kejadian pertama yaitu sekira bulan Januari 2023 yang bertempat di Wisma Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan dilakukan oleh Terdakwa sendiri terhadap Anak Korban;
- Kejadian ketiga yaitu sehari setelah kejadian kedua yang bertempat di Wisma Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan dilakukan oleh Terdakwa sendiri terhadap Anak Korban;
- Kejadian keempat yaitu hanya berjarak beberapa jam setelah kejadian ketiga yang bertempat di Wisma Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan dilakukan oleh Terdakwa sendiri terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan yang Anak Korban alami yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Awalnya pada hari yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mengecek Anak Korban melalui instagram Anak Korban "main yuk" lalu Anak Korban jawab "kemana?" lalu dijawabnya "ke taman (taman jalur)" Anak Korban jawab "yalah" lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di rumah kakak Anak Korban di jalan lurus kantor bupati. Anak Korban pun menunggu Terdakwa diluar rumah kakak Anak Korban, sesampainya di rumah kakak Anak Korban, Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor scoopy warna coklat hitam dengan 1 (satu) orang teman laki-laki Terdakwa yang Anak Korban tidak kenal. Lalu Anak Korban bertanya “itu siapa?” lalu dijawab oleh Terdakwa “ini teman” Anak Korban bertanya “kenapa dia ikut?” lalu dijawab oleh Terdakwa “iya dia ikut mau duduk-duduk bareng” dan akhirnya Anak Korban naik ke atas motor tersebut dengan posisi motor tersebut dibawa oleh teman Terdakwa yang Anak Korban tidak kenal tersebut, lalu Anak Korban ditengah dan Terdakwa dibelakang Anak Korban. Lalu motor pun dibawa oleh teman Terdakwa kearah sungai jering, sampai ke dekat Telkom, Anak Korban tidak ingat lagi jalannya ke arah mana. Ternyata Anak Korban dibawa kesebuah rumah kosong, sesampainya dirumah kosong tersebut Anak Korban bertanya “ngapain disini? Ini rumah siapa? Kok kosong?” lalu Terdakwa menjawab “duduk-duduk aja disini, ngapain ke taman, udah sepi ni di taman, ini rumah saudara ku, bentar lagi datang bawa kunci, rumahnya gak dipake (ditempati) sama dia” lalu Anak Korban jawab “oo iyalah” dan Anak Korban serta Terdakwa pun duduk di bagian belakang rumah tersebut. Sekira 5 (lima) menit kemudian teman Terdakwa satu lagi datang dengan membawa kunci rumah tersebut. Lalu teman Terdakwa yang baru datang tersebut membuka pintu bagian belakang rumah tersebut, teman Terdakwa pun masuk kedalam rumah tersebut, disusul oleh teman Terdakwa yang ikut menjemput Anak Korban tadi, lalu Anak Korban juga masuk kedalam rumah tersebut dan kemudian baru Terdakwa. Lalu Anak Korban bertanya “rumahnya kok gelap gini? Hidupkanlah lampunya” lalu dijawab Terdakwa “gak lah, biar aja gini, lebih damai”. Lalu Terdakwa dan 2 (dua) temannya pergi kearah ruang tamu yang Anak Korban tidak tau membicarakan apa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke gudang rumah tersebut yang posisinya dirumah tersebut namun bagian belakang. Lalu Terdakwa berkata “yoklah ngentot (melakukan persetubuhan)” lalu Anak Korban jawab “nanti kalau hamil gimana? Kamu mau

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung jawab?” lalu Terdakwa jawab “gak apa-apa buang diluar kok (maksudnya sperma nya dibuang diluar)” lalu Anak Korban jawab “emang iya gak bakal hamil? Kalau hamil gimana?” lalu ia jawab “gak apa-apa, gak bakal hamil, kalau hamil nanti Terdakwa kasih obatnya” lalu Anak Korban jawab “iyalah”. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban “bukalah” lalu Anak Korban menurunkan celana Anak Korban sampai lutut, namun Terdakwa menyuruh Anak Korban sampai membukanya semua. Anak Korban pun membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban. Terdakwa pun menurunkan celana luar dan celana dalam sampai paha Terdakwa. Terdakwa pun berbaring dilantai gudang tersebut dan menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas badannya dan memasukkan kelamin Terdakwa ke kelamin Anak Korban, Anak Korban pun menaik turunkan badan Anak Korban selama + 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa dan Anak Korban pun bertukar posisi, Anak Korban dibawah dengan posisi telentang dengan membuka kedua kaki Anak Korban dan Terdakwa pun menaikkan badannya ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kelamin Terdakwa ke kelamin Anak Korban lalu menggoyangkannya selama + 2 menit 30 detik dan mengeluarkan sperma di lantai gudang tersebut. Anak Korban pun memakai celana dalam dan celana luar Anak Korban. Terdakwa juga menaikkan celana luar dan celana dalamnya. Terdakwa dan Anak Korban pun kembali ke ruang tengah rumah tersebut. kemudian datang temannya Terdakwa (yang membawa kunci rumah) mengatakan “ngapain tadi dari belakang?” Anak Korban pun menjawab “gak ada cerita-cerita aja” lalu teman Terdakwa jawab “masuk ajalah kekamar, dikamar bisa baring ada kasur” lalu Anak Korban bertanya ke Terdakwa “kamu ngapain lagi? Lama lagi gak?” lalu dijawab Terdakwa “bentar lagi lah, bentar lagi aku antar” Anak Korban jawab “iya jangan lama-lama”, kemudian teman Terdakwa yang membawa kunci tadi menjawab “iyalah, kekamar ajalah baring” “iyalah gak ada orang didalam kan?” jawab Anak

*Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik*





Korban, temannya Terdakwa yang membawa kunci tadi menjawab “gak ada siapa-siapa, masuk ajalah”. Anak Korban pun baring dikamar tersebut, + 1 (satu) menit Anak Korban berbaring, temannya Terdakwa (yang membawa kunci rumah) masuk kedalam kamar tersebut, teman Terdakwa bertanya “ngapain tadi dibelakang?” Anak Korban jawab “gak ngapa-ngapain” teman Terdakwa pun bertanya lagi “jujur ajalah, kalian ngapain? Aku udah tau Anak Korban dan Terdakwa ngapain tadi dekat gudang, dak tahan dek abang (gak tahan abang lagi)” katanya sambil menarik Anak Korban dan membukanya sampai lepas secara paksa lalu terbawa dengan jilbab Anak Korban, teman Terdakwa pun memegang payudara Anak Korban dan meremasnya, teman Terdakwa pun menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban namun Anak Korban tidak mau, teman Terdakwa pun membuka celana Anak Korban dengan paksa sampai terlepas dari kaki Anak Korban lalu celana dalam Anak Korban. Kemudian teman Terdakwa membuka baju dan celana luar juga celana dalamnya, teman Terdakwa pun kemudian mengangkang kedua kaki Anak Korban lalu memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban lalu menggoyangkannya selama + 10 (sepuluh) menit. teman Terdakwa pun mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban. Teman Terdakwa pun memakai baju dan celananya serta meninggalkan Anak Korban didalam kamar tersebut dalam keadaan telanjang. Lalu Anak Korban ke kamar mandi yang ada dikamar tersebut, dan mencuci bekas sperma yang ada diperut Anak Korban. Setelah Anak Korban keluar dari kamar mandi tersebut, datang lagi teman Terdakwa yang membawa motor saat menjemput Anak Korban tadi. teman Terdakwa pun mendorong Anak Korban ke kasur yang ada dikamar tersebut. Teman Terdakwa pun membuka celananya yang saat itu Anak Korban lihat teman Terdakwa tidak memakai celana dalam. Teman Terdakwa pun menggesek-gesekkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban lalu memasukkan nya ke kelamin Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya selama + 5 (lima) menit dan

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik



mengeluarkan sperma nya diatas kasur dikamar tersebut. setelah itu teman Terdakwa memakai celananya dan keluar kamar tersebut. sementara Anak Korban masih telentang dengan keadaan telanjang menahan sakit dikelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan bertanya “ngapain kok lama?” Anak Korban jawab “itu tadi kawanmu ngentot (menyetubuhi) Anak Korban, kamu jual aku?” dijawab oleh Terdakwa “enggak, katanya orang tu Cuma mau minta nomor wa (whatsapp)”. Anak Korban pun masih terbaring dan Terdakwa mengatakan “cepatlah pakai bajunya” Anak Korban pun menjawab “nantilah, pepek (kelamin) aku sakit”. Terdakwa pun membantu Anak Korban memakai baju dan mengajak Anak Korban keluar kamar. Sesampainya diruang tengah tersebut Anak Korban mengatakan “antar aku lagi pulang, nanti tau kakak aku kalau aku keluar malam kena marah aku” Terdakwa menjawab “jam 4 lah aku antar” Anak Korban pun duduk diruang tengah tersebut dan Terdakwa dengan teman-temannya duduk diteras rumah tersebut yang menurut keterangan Terdakwa mereka ingin bermain game. Setelah jam 04.00 WIB Terdakwa mengeluarkan motornya dan mengantar Anak Korban kerumah kakak Anak Korban menggunakan sepeda motor teman Terdakwa yang datang membawa kunci tadi;

2. Kejadian kedua terjadi sekira 1 (satu) bulan setelah kejadian pertama yaitu sekira bulan Januari 2023. Awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban didepan rumah kakak Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi sekira jam 04.30 WIB (yang mana awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mengantar minyak ke daerah Trans). Pada waktu itu Terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan mobil berwarna putih. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban ke daerah Trans untuk mengantar minyak. Lalu Terdakwa dan Anak Korban kembali ke Taluk Kuantan sampai pukul 12.00 WIB. Terdakwa dan Anak Korban langsung menuju Wisma Kabupaten Kuantan Singingi, setelah Terdakwa membayar biaya kamar tersebut,

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Anak Korban langsung masuk kedalam di Wisma Kabupaten Kuantan Singingi Teluk yang Anak Korban sudah lupa kamar yang mana. Lalu Terdakwa keluar untuk membeli nasi, tak lama kemudian Terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus nasi yang makan berdua. Setelah itu, Terdakwa mengatakan "main nanti yok (maksudnya melakukan persetubuhan)" Anak Korban jawab "iyalah". Lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka pakaian Terdakwa dan Anak Korban masing-masing sampai telanjang, lalu Anak Korban naik ke atas tempat tidur dan mengambil posisi telentang dan mengangkang kedua kaki Anak Korban lalu Terdakwa naik ketempat tidur dan memasukkan kelamin nya ke kelamin Anak Korban lalu menggoyangkannya selama + 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma nya di handuk Wisma Kabupaten Kuantan Singingi. Lalu Terdakwa kekamar mandi untuk mandi, setelah Terdakwa selesai mandi, Anak Korban mandi dan memakai baju Anak Korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban baring-bering dikasur kamar tersebut. Lalu Terdakwa mengantar Anak Korban ke Kabupaten Kuantan Singingi tempat saudara Anak Korban sekira pukul 17.00 WIB.

3. Kejadian ketiga dan keempat terjadi sehari setelah kejadian kedua. Awalnya sekira jam 23.45 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban kerumah saudara Anak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut menggunakan sepeda motor merk Vario. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban ke taman jalur teluk kuantan dan duduk-duduk di taman jalur tersebut. sekira pukul 02.00 Terdakwa dan Anak Korban ke Wisma Kabupaten Kuantan Singingi, sampai sana Terdakwa membayar biaya sewa kamar di wisma tersebut, dan Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar di Wisma Kabupaten Kuantan Singingitersebut yang Anak Korban lupa kamar nomor berapa. Kemudian didalam kamar Terdakwa dan Anak Korban baring dikasur kamar tersebut. Terdakwa kemudian meraba-raba payudara Anak Korban dan memasukkan tangannya kedalam celana dalam

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anak Korban lalu memasukkan 2 (dua) jarinya kedalam kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka baju masing-masing sampai telanjang. Anak Korban pun berbaring dikasur, Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban lalu memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya selama + 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan spermanya diselimut didalam kamar Wisma Kabupaten Kuantan Singingi tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya kembali ke kelamin Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban lihat masih tegang kelaminnya, lalu menggoyangkan kelaminnya selama + 5 (lima) menit saja karena kelaminnya sudah tidak menegang lagi. kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan keluar wisma untuk mengambil minyak di SPBU dan mengantar ke suatu tempat yang Anak Korban tidak tau kemana. Lalu Anak Korban tertidur dikamar tersebut, dan sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa kembali ke Wisma Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa mengetuk pintu kamar tersebut, Anak Korban membukakkan pintu dan lanjut tidur kembali di kasur tersebut. lalu Terdakwa kembali meraba-raba payudara Anak Korban, dan memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban, lalu memasukkan jarinya kedalam kelamin Anak Korban. Kemudian Anak Korban bertanya "kalau nikah besok kita, wajib kayak gini (melakukan persetubuhan) tiap malam?" Terdakwa menjawab "iya wajib tu" lalu Terdakwa berkata "bukalah sekali lagi" dan Anak Korban jawab "iyalah gapapa", dan Anak Korban menurunkan celana Anak Korban kemudian melepaskan celana Anak Korban dari sebelah kaki Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan celananya dari kakinya kemudian Anak Korban berbaring dengan posisi mengangkangkan kaki Anak Korban, dan Terdakwa memasukkan kelamin nya ke kelamin Anak Korban lalu menggoyangkannya selama + 8 menit dan mengeluarkan spermanya di spreng kamar tersebut. lalu Anak Korban ke kamar mandi untuk mandi dan memakai pakaian Anak

*Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban. Dan dilanjutkan dengan Terdakwa juga mandi dan memakai pakaiannya. Lalu Terdakwa keluar kamar dan mengeluarkan sepeda motor nya diluar Wisma Kabupaten Kuantan Singingi tersebut, barulah Anak Korban keluar kamar dan Terdakwa mengantar Anak Korban kerumah kakak Anak Korban di jalan lurus kantor Bupati sekira jam 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan setelah Terdakwa dan Anak Korban membuka baju lalu Anak Korban berbaring dengan posisi mengangkang kaki Anak Korban, dan Terdakwa memasukkan kelamin nya ke kelamin Anak Korban lalu menggoyangkannya selama + 8 menit dan mengeluarkan spermanya;

Menimbang, cara Terdakwa melakukan bujuk rayu dengan mengatakan "KALAU PAS CHAT WA CERITANYA TENTANG SEX TERUS, YOK LAH SEKARANG DIBUKTIKAN" lalu Anak Korban menjawab "GAK BERANI NANTI TAKUT HAMIL" kemudian Terdakwa menjawab "TIDAK APA-APA, SEKALI INI AJA BESOK ENGGAK LAGI, YOK LAH NGENTOT LAGI", sedangkan kata-kata bohong yang Terdakwa lakukan yaitu yang awalnya akan pergi duduk-duduk ke Taman Jalur, tetapi Terdakwa membawa Anak Korban keRumah Teman Terdakwa dengan alasan duduk-duduk dan berteduh;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: --- tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. H. Fahdiansyah, SpOG yang pada pokoknya disimpulkan Liang Kemaluan Dapat Dilalui 1 Jari Longgar dan Selaput Dara Tidak Utuh Robekan Compang Camping 12,1,3,5,7,9,10,11;

Menimbang, Anak Korban lahir tanggal 23 November 2005 dan masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun ketika dugaan tindak pidana persetubuhan terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban mengatakan kepada Anak Korban "KALAU PAS CHAT WA CERITANYA TENTANG SEX TERUS, YOK LAH

*Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik*





SEKARANG DIBUKTIKAN” lalu Anak Korban menjawab “GAK BERANI NANTI TAKUT HAMIL” kemudian Terdakwa menjawab “TIDAK APA-APA, SEKALI INI AJA BESOK ENGGAK LAGI, YOK LAH NGENTOT LAGI” sehingga membuat Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dimana Terdakwa memasukkan kelamin nya ke kelamin Anak Korban lalu menggoyangkannya selama + 8 menit dan mengeluarkan spermanya, padahal Anak Korban masih berumur dibawah 18 tahun ketika terjadi kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan sehingga masih tergolong Anak sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Membujuk Anak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 perubahan terhadap Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara khusus tentang makna dan arti persetubuhan, namun berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 persetubuhan ialah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kemaluan laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani. Uraian tersebut mensyaratkan penis harus masuk kedalam vagina dan mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali terhadap anak korban dimana alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut membuat selaput dara robek lama tak sampai kedasar sebagaimana Hasil Visum Et



Repertum Nomor: --- tanggal 05 Juni 2023 yang pada pokoknya disimpulkan Liang Kemaluan Dapat Dilalui 1 Jari Longgar dan Selaput Dara Tidak Utuh Robekan Compang Camping 12,1,3,5,7,9,10,11, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Melakukan Persetubuhan Dengannya”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Perbuatan Berlanjut**

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka pengertian dari Unsur Perbuatan Berlanjut dalam pasal 64 ayat (1) KUHP terjadi bilamana harus timbul dari satu niat, perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa dari awalnya sudah bernafsu untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan Terdakwa melakukan perbuatan yang sama yaitu menyetubuhi Anak Korban dalam waktu yang tidak terlalu lama antara perbuatan pertama dengan perbuatan selanjutnya yaitu perbuatan pertama bulan Desember 2022, perbuatan kedua bulan Januari 2023, perbuatan ketiga yaitu sehari setelah kejadian kedua, dan perbuatan keempat yaitu berjarak beberapa jam setelah kejadian ketiga maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan Perbuatan Berlanjut”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

*Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik*



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya yang lamanya hukuman pidana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, tidak diatur mengenai batas waktu pembayaran denda, maka merujuk pada ketentuan umum Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih (pakaian yang digunakan korban pada saat dilakukan persetubuhan oleh pelaku).
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam (pakaian yang digunakan korban pada saat dilakukan persetubuhan oleh pelaku)

yang telah disita dari saksi Saksi Kedua dan merupakan milik Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban tidak perawan dan menyakiti keluarga Anak Korban;
- Terdakwa menggilir Anak Korban untuk disetubuhi temannya sebanyak 2 (dua) orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa David Yujanto als David Bin Amat Yujanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih (pakaian yang digunakan korban pada saat dilakukan persetubuhan oleh pelaku).
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam (pakaian yang digunakan korban pada saat dilakukan persetubuhan oleh pelaku)

**dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi Saksi Kedua;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosep Butar Butar, S.H., Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dani Rahmat Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Rahmat Taufiq Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosep Butar Butar, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Dani Rahmat Effendi, S.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Tik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)